

**PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT TAHUN 2024
DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**



SKRIPSI

*Ditajukan sebagai Persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh

**SALIMAH HARAHAHAP
NIM: 2210300007**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT TAHUN 2024
DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**



SKRIPSI

*Disajikan sebagai Persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh

SALIMAH HARAHAHAP

NIM: 2210300007

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT TAHUN 2024
DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

SALIMAH HARAHAAP

NIM: 2210300007

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H.

NIP. 19710528 200003 2 005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Salimah Harahap

Padangsidimpuan, Juni 2026
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi A.n Harahap berjudul "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat Tahun 2024 Ditinjau dari Fiqih Siyasah" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk pertanggungjawaban skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

f. Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 197105 2800003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salimah Harahap

NIM : 2210300007

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat Tahun 2024 Ditinjau dari Fiqih Siyasah.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2026


Salimah Harahap
NIM. 2210300007

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salimah Harahap

NIM : 2210300007

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat Tahun 2024 Ditinjau dari Fiqih Siyasah.**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, Juni 2026




Salimah Harahap
NIM. 2210300007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Salimah Harahap
NIM : 2210300007
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat Tahun 2024 Ditinjau dari Fiqih Siyash.

Ketua

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 19730725 199903 1 002

Sekretaris

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.Ag.
NIP. 19640901 199303 1 006

Anggota

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 19730725 199903 1 002

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.Ag.
NIP. 19640901 199303 1 006

Dr. Uswatun Hasanah, M. Ag.
NIP. 19931209 202012 2 021

Syapar Alim Siregar, M.H.I.
NIP. 19871029 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Ruang Sidang Munaqasyah
Tanggal : 17 Juni 2026
Pukul : 09.30 Wib s.d Selesai
Hasil/Nilai : 83,75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : Cumlaude/ Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: ~~uiz~~Un.28/D/PP.00.9/06/2026

**Skripsi : Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat
Tahun 2024 Ditinjau dari Fiqih Siyasah.**

: Salimah Harahap

: 22103000097

tas : Syariah dan Ilmu Hukum

: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan ad Addary Padangsidempuan.



Padangsidempuan, 24 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. Ahmatnizar, M.A.g.
NIP. 19680202 200003 1 005

ABSTRAK

Nama : Salimah Harahap
Nim : 2210300007
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat Tahun 2024.

Pemilihan umum adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Indonesia dan Amerika Serikat merupakan penganut sistem pemerintahan presidensial, namun memiliki mekanisme pemilihan presiden yang berbeda. Indonesia menerapkan sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, sedangkan Amerika Serikat secara tidak langsung dengan menggunakan sistem Electoral College.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem pemilihan umum presiden di Indonesia dan Amerika Serikat berdasarkan ketentuan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilihan langsung di Indonesia memberikan legitimasi yang kuat kepada presiden terpilih, namun menghadapi tantangan berupa tingginya biaya politik. Sedangkan sistem Electoral College di Amerika lebih menekankan prinsip federalisme, tetapi berpotensi menimbulkan perbedaan antara suara rakyat dan hasil akhir pemilihan. Persamaan kedua sistem tersebut hanya terletak pada tujuannya, yaitu untuk menghasilkan pemimpin negara yang sah secara konstitusional dan demokratis.

Kata kunci: Pemilihan Umum Presiden, Sistem Pemilu, Indonesia, Amerika Serikat, Electoral College.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuliskannya dalam bentuk skripsi. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi dengan judul Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar akan kesalahan pada penulisan skripsi ini dimana masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing pada akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. sebagai rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Arbanurrasyid, M.A. sebagai wakil rektor bidang akademik dan

pengembangan lembaga, Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, M. Si. sebagai wakil rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

2. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Syahada Padangsidempuan, Bapak Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Nur Azizah, S. Ag., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Mardona, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Para Dose/Staff di lingkungan UIN Syahada Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang

sangat bermamfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di UIN Syahda Padangsidimpuan.

7. Teruntuk kedua orang tua saya, terimakasih telah menghantarkan ku sampai sejauh ini. Aku mencintai kalian.
8. Terimakasih pada dua saudara kandungku yang sudah mengalah dalam segala hal untuk pendidikan ku ini. Semoga keberkahan selalu berpihak pada kita. Aku mencintai kalian.
9. Terimakasih kepada semua teman seperjuangan saya angkatan tahun 2022 dan terkhusus kepada semua teman seperjuangan HTN I.
10. Terimakasih kepada diriku sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s'a	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z'al	z'	Zet(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monomorfong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

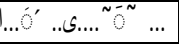
2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan ya	Ai	A dan i
	Fathah dan wau	Au	A dan u

3. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	<u>a</u>	A dan garis atas
	Kasrah dan ya	I	I dan garis di bawah

و...	Domamah dan ya	U	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf

kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN SETUJU PUBLIKASI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Pustaka	13
1. Kerangka Konseptual.....	13
a. Konsep Demokrasi Konstitusional.....	13
b. Teori Sistem Pemerintahan Presidensial	14
c. Teori Sistem Pemilihan Presiden	15
d. Teori Perbandingan Hukum Tata Negara.....	18
e. Prinsip Pemilihan Umum Dalam Negara Demokrasi.....	19
f. Teori Siyasah Tanfdziya	22
2. Kajian Terdahulu	22
H. Metodologi Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Bahan Hukum.....	29
4. Teknik Pengumpulan Data	30
5. Teknik Pengelolaan Data.....	31
6. Teknik Analisis Data.....	31
BAB II SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN INDONESIA.....	32
A. Landasan Konstitusional Pemilihan Presiden Di Indonesia.....	32

B. Desain Sistem Pemilihan Presiden	34
C. Penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu	47

BAB III SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN AMERIKA SERIKAT . 51

A. Dasar Konstitusional Pemilihan Presiden Amerika Serikat	51
B. Mekanisme Electoral College	57
C. Tahapan Pemilihan Presiden	60
D. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Presiden.....	67

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN

INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT 71

A. Persamaan Sistem Pemilihan Presiden.....	71
B. Perbedaan Fundamental Sistem Pemilihan Presiden.....	72
C. Implikasi Konstitusional Dan Demokratis.....	75
D. Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat Menurut Pandangan Fiqih Siyasah.....	80

BAB V PENUTUP..... 86

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar modern dalam sistem demokrasi adalah pemilihan umum presiden. Rakyat bisa menyalurkan kedaulatannya melalui pemilihan umum untuk memilih pemimpin negara sekaligus yang akan menentukan arah pemerintahan kedepannya. Maka dari itu, pemilihan umum presiden tidak hanya menjadi proses politik tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Mekanisme ini akan menjamin bahwa nantinya seorang presiden akan memperoleh legitimasi dari proses pemilihan yang transparan, adil, dan demokrasi.¹

Dalam konteks hukum tata negara pemilu presiden selalu menjadi isu strategis untuk dikaji karena berkaitan dengan bagaimana sebuah negara menjalankan prinsip demokrasi. Indonesia dan Amerika Serikat misalnya, yang menempatkan pemilihan umum presiden sebagai inti dari sistem pemerintahan, meskipun mekanisme dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan. Indonesia menggunakan sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat sedangkan Amerika Serikat dengan sistem Electoral Collage².

Sejak adanya perubahan UUD 1945 melalui amandemen ketiga pada tahun 2001 yang mana perubahan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena sebelumnya presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

¹Santoso, Aris Prio Agus, dkk. *Hukum Konstitusi &Pemilihan Umum*. (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2024), hlm. 201.

² Mariam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 112.

Maka dengan adanya amandemen tersebut, rakyat telah memperoleh hak konstitusionalnya untuk menentukan secara langsung siapa yang akan memimpin negaranya.

UUD 1945 Pasal 6A ayat (1) menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum presiden yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Ketentuan ini menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin negara secara demokrasi. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-undang ini mengatur secara detail mengenai tata cara, tahapan, serta mekanisme dalam memilih pemimpin secara demokrasi.³

Pemilihan umum presiden di Indonesia adalah bentuk perwujudan demokrasi langsung (direct democracy) di mana kesempatan diberikan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung tanpa perantara. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pemilihan presiden secara langsung menjadikan legitimasi presiden jadi lebih kuat, karena presiden mendapat mandat langsung dari rakyat, bukan seperti zaman sebelum reformasi yaitu dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)⁴.

Walaupun demikian, pelaksanaan pemilihan presiden di Indonesia masih menghadapi beberapa persoalan. Tingginya biaya politik menjadi salah satu penyebab kompetisi ini hanya bisa diikuti oleh individu atau kelompok yang memiliki modal

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 ayat(1).

⁴ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 2019.

besar. Disamping itu, menguatnya politik identitas pada beberapa pemilu seperti pada tahun 2014 dan 2019 menimbulkan polarisasi yang cukup tajam di tengah masyarakat, yang mana kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pemilihan umum presiden secara langsung masih harus dihadapkan pada tantangan serius dalam menjaga kualitas demokrasi⁵.

Berbeda dengan Indonesia yang menerapkan sistem pemilu presiden secara langsung oleh rakyat Amerika Serikat menerapkan sistem Electoral Collage dalam memilih presiden. Ketentuan ini sudah berlaku sejak Konstitusi 1787, di mana rakyat diatur memberikan suara untuk memilih electors dan kemudian para electors inilah yang menentukan presiden melalui pemungutan suara di tingkat elektoral.

Maka demikian, mekanisme pemilihan umum presiden di Amerika Serikat tidak sepenuhnya memiliki sifat langsung, akan tetapi juga tidak sepenuhnya tidak langsung juga, melainkan merupakan sebuah bentuk kompromi antara keduanya⁶.

Sistem Electoral Collage di Amerika Serikat dibuat berdasarkan prinsip federalisme, di mana keseimbangan antara kepentingan pemerintah pusat dengan negara bagian. Dalam sistem ini, sebenarnya rakyat tidak memilih presiden secara langsung, akan tetapi memilih para electors. Jumlah electors pada negara bagian akan ditentukan dari total anggota kongres mereka, yakni gabungan antara Senat dan House of Representatives.

Peraturan ini akan membuat setiap negara bagian yang besar maupun kecil

⁵ Burhanuddin Muhtadi. *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral di Indonesia*. Jurnal Prisma, Vol.39, No.1, (2020), hlm. 45.

⁶ The United States Constitution of 1787, Article II 1.

akan tetap memiliki peran dalam menentukan hasil pemilu presiden. Bahkan, negara bagian yang memiliki jumlah penduduk sedikit tetap mempunyai pengaruh karena tetap memperoleh jumlah electors minimal yang menjamin suara mereka tidak diabaikan. Hal ini dimaksudkan supaya seluruh negara bagian merasa memiliki kedudukan yang setara dalam pemilihan presiden.

Walaupun demikian, sistem ini juga sering menimbulkan kontroversi karena hasil akhirnya tidak selalu sejalan dengan suara terbanyak secara nasional. Artinya, seorang calon presiden bisa menjadi seorang presiden meskipun kalah dalam perolehan suara rakyat. Seperti kasus yang pernah terjadi pada pemilu 2000 ketika George W. Bush menang atas Al Gore, dan pemilu 2016 ketika Donald Trump terpilih meski kalah suara populer dari Hillary Clinton⁷.

Kritik lain terhadap sistem Electoral College adalah memungkinkan adanya kemunculan faithless electors. Istilah ini merujuk pada electors yang tidak memberikan suara sesuai dengan pilihan rakyat di negara bagiannya. Dengan kata lain, bisa saja para electors memilih calon presiden yang berbeda dari hasil suara mayoritas diwilayahnya.

Akan tetapi kasus seperti ini jarang terjadi, keberadaannya tetap dipandang sebagai kelemahan serius. Tindakan faithless electors dapat merusak prinsip representasi rakyat, yang mana seharusnya suara merekalah yang menentukan arah pemilihan presiden. Adanya penyimpangan ini memperkuat kritik bahwa sistem

⁷ Larry J. Sabato. *The Electoral Collage and The American Idea of Democracy*. (New York. Oxford University Press, 2017), hlm. 88.

sistem Electoral College tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat secara langsung⁸.

Dibandingkan dengan Indonesia, sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat menunjukkan perbedaan yang sangat besar dalam rangka ketatanegaraan. Amerika Serikat menekankan keseimbangan antara negara bagian sebagai wujud dari prinsip federalisme, sedangkan Indonesia lebih mengutamakan representasi rakyat dalam kerangka negara kesatuan. Perbedaan ini tidak hanya terkait dengan aspek Hukum Tata Negara tetapi juga mencerminkan filosofi politik serta sejarah konstitusi yang membentuk kedua negara⁹.

Indonesia dan Amerika Serikat memiliki karakter yang sama yaitu demokrasi yang berbeda. Amerika Serikat merupakan negara demokrasi maju dengan tradisi konstitusional sejak dua abad yang lalu, sedangkan Indonesia merupakan negara demokrasi yang sedang berkembang yang masih terus melakukan konsolidasi demokrasi pascademokrasi. Perbedaan tingkat kematangan demokrasi tersebut memengaruhi desain kelembagaan, budaya politik, serta mekanisme pemilihan pemimpin negara. Oleh karena itu, perbandingan kedua negara dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem pemilu dibangun sesuai dengan kebutuhan, sejarah, dan struktur ketatanegaraan masing-masing negara.

Pada pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jumlah

⁸ Neal R. Peirce & Lawrence D. Longley. *The Peoples's President: The Electoral College in American History and the Direct Vote Alternative*. (New Haven: Yale University Press, 2019), hlm. 54.

⁹ Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 301.

daftar pemilih tetap sebanyak 204.807.222 orang, baik pemilih dalam negeri maupun luar negeri, yang menggunakan hak suara secara langsung untuk menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan di Indonesia benar-benar bersumber dari suara rakyat tanpa perantara. Sedangkan Amerika Serikat tetap mempertahankan sistem Electoral College yang merupakan mekanisme pemilihan tidak langsung. Secara keseluruhan, Electoral College terdiri dari 538 electoral votes.

Kajian perbandingan ini perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana masing-masing sistem mampu menjamin prinsip kedaulatan rakyat, keadilan, dan legitimasi. Maka dengan melalui pendekatan perbandingan hukum penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kelebihan dan kelemahan dari kedua sistem, sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi upaya penyempurnaan sistem pemilu di Indonesia.

Penelitian ini memiliki juga urgensi yang tinggi mengingat pada tahun 2024 Indonesia dan Amerika Serikat menjadi perhatian internasional. Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas demokrasi, diperlukan kajian akademik yang mampu menilai sejauh mana sistem pemilihan presiden yang diterapkan dapat menjamin terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam perspektif Fiqih Siyasah, pemilihan umum adalah bagian dari konsep imamah atau wilayah al-amr dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Pemimpin dipilih untuk menjaga agama, menegakkan keadilan, dan mengurus kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti *syura* (musyawarah), *al-'adalah*

(keadilan), *al-musawwah* (persamaan), dan *maslahah* (kemanfaatan umum) menjadi landasan penting dalam proses pemilihan pemimpin. Dengan demikian, baik sistem pemilihan umum langsung di Indonesia maupun sistem Electoral College di Amerika Serikat dapat dianalisis berdasarkan sejauh mana keduanya mampu mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, representasi, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam Fiqih Siyasah.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul **“Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat Tahun 2024 Ditinjau dari Fiqih Siyasah”** relevan dilakukan untuk memperkaya literatur hukum tata negara Indonesia, serta memberikan kontribusi praktis bagi penyelenggara pemilu dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi nasional.

B. Fokus Masalah

Luasnya hukum mengenai pemilihan umum Presiden tentang Indonesia dan Amerika Serikat maka penelitian ini akan dibatasi. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji sistem pemilihan umum presiden di Indonesia menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, mendeskripsikan sistem pemilihan umum presiden di Amerika Serikat berdasarkan Konstitusi dan ketentuan federal, dan menganalisis persamaan dan perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah yang ada dalam penelitian ini, maka diperlukan batasan terhadap berbagai istilah yang dipakai, yaitu:

1. Perbandingan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perbandingan merupakan perbedaan dalam persamaan. Perbandingan juga bisa diartikan dengan Komparasi.

Perbandingan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi dua hal atau bahkan lebih dengan menetapkan karakteristik yang berhubungan dan setara dari semua objek yang menjadi perbandingan, setelah itu ditentukan karakteristik mana yang memiliki kesamaan dengan yang lain, yang berbeda, dan sejauh mana perbedaannya. Membandingkan juga merupakan hal yang dilakukan dalam memeriksa secara sistematis, mengidentifikasi perbedaan maupun persamaan antara dua hal yang dipertemukan. Untuk itu dalam membandingkan sesuatu, hal yang ingin dibandingkan tersebut harus mempunyai karakteristik yang hampir mirip dalam hal-hal yang relevan supaya bisa dibandingkan¹⁰.

2. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum dalam ilmu politik dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau metode masyarakat untuk memilih wakil-wakil mereka. Sedangkan menurut pendapat Giovanni Sartori sistem pemilihan umum merupakan bagian paling penting dari kerja sistem politik, sistem pemilihan umum merupakan instrument politik yang paling mudah untuk

¹⁰Wikipedia. *Comparison*. <https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Comparasion>. Di akses pada tanggal 2 Maret 2025 jam 01.04.

dimanipulasi akan tetapi bisa juga membuat sistem kepartaian dan memengaruhi spektrum representasi. Arend Lijphart juga mengatakan bahwa sistem pemilihan umum merupakan hal yang paling dasar dalam demokrasi perwakilan.

Istilah sistem pemilihan umum di masyarakat adalah elemen-elemen struktur kertas suara dan cara pemberian suara. Maka dari itu sistem pemilihan umum merupakan serangkaian peraturan yang di dalamnya masyarakat atau pemilih bisa mengekspresikan hak politik mereka sehingga suara yang mereka berikan bisa menjadi wakil mereka nantinya¹¹.

3. Presiden

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 4 Ayat (1) tertulis “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini merujuk pada pengertian presiden menurut sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial tidak ada perbedaan presiden sebagai kepala negara dan presiden selaku kepala pemerintahan. Presiden adalah presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-undang dasar.

Menurut Clinton Rosster ada empat peran utama presiden di

¹¹Santoso, Aris Prio Agus, dkk. *Hukum Konstitusi & Pemilihan Umum*. (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2024), hlm. 201.

Amerika Serikat dan digunakan oleh negara yang memiliki presiden dinegaranya yaitu:

- a. Presiden sebagai kepala negara;
- b. Presiden sebagai eksekutif pemerintahan;
- c. Presiden sebagai diplomat utama;
- d. Presiden sebagai legislator utama¹².

4. Fiqih Siyasah

Istilah Fiqih Siyasah secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata, yaitu fiqih dan siyasah. Secara bahasa fiqih berarti pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu, sementara terminologis fiqih dipahami sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan siyasah secara bahasa berarti mengatur, mengelola, dan memimpin urusan manusia dengan cara yang membawa kemaslahatan. Dalam literatur Arab klasik, istilah siyasah sering digunakan untuk menunjukkan praktik pengelolaan urusan publik dan kekuasaan¹³.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemilihan umum di Indonesia dan Amerika Serikat

¹²Fajlurrahman Jurdi. “*Hukum Tata Negara Indonesia*”. (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 415.

¹³ Samad Umarama. “*Fikih Siyasah: Tatanegara Islam*”. (Sleman: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2026), hlm. 5.

menurut Konstitusi Negara yang berlaku

2. Apa persamaan dan perbedaan mendasar antara sistem pemilihan umum presiden di Indonesia dan Amerika Serikat?
3. Bagaimana sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dan Amerika Serikat menurut pandangan Fiqih Siyasah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis serta membandingkan sistem pemilihan umum presiden di Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 2024 untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan, persamaan, serta pandangan siyasah.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengaturan sistem hukum pemilihan umum Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat serta menganalisis perbedaan dan persamaannya.
- b. Untuk mengkaji implikasi sistem pemilihan Presiden terhadap legitimasi demokrasi dan ketatanegaraan di masing-masing negara.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari dua jenis yaitu manfaat praktis dan teoritis. Manfaat praktis adalah manfaat dari karya tulis ilmiah dilihat dari fungsi bagi pihak-

pihak tertentu sedangkan manfaat teoritis adalah manfaat dari karya tulis ilmiah jika dilihat dari sisikeilmuannya, contohnya menambah ilmu pengetahuan, memperkaya literatur dan mengembangkan ilmu pengetahuan¹⁴. Jadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bisa menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang pemilihan umum. Penelitian ini juga bisa memperkaya literatur mengenai sistem pemilihan umum presiden yang diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu penelitian ini menunjukkan bagaimana perbedaan sistem pemilihan presiden yang dipakai Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini bisa menjadi sebagai bahan menambah pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum tata negara. Penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi supaya memperoleh gelar akademik di bidang hukum tata negara.
- b. Untuk mahasiswa, yaitu untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai sistem pemilihan umum dalam mata kuliah Hukum Tata Negara.
- c. Bagi Universitas, untuk menambah kepustakaan sebagai bahan

¹⁴Waty, Ervina, dkk. *Karya Tulis Ilmiah (teori & panduan praktis penulisan karya ilmiah)*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 48.

rujukan serta menjadi bahan kajian dalam penelitian terdahulu.

G. Kajian Pustaka

1. Kerangka Konseptual

a. Konsep Demokrasi Konstitusional.

1) Demokrasi dan Konstitualisme

Untuk membangun dan mempertahankan sistem pemerintahan yang demokratis konstitualisme memiliki peran penting. Dalam demokrasi konstitusional, konstitusi memiliki fungsi sebagai dasar hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan masyarakat. Sistem ini menjamin bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh undang-undang dan juga bertanggung jawab kepada rakyat. Demokrasi yang kuat berfungsi dalam parameter konstitusi yang pasti dan ditegakkan oleh semua yang memiliki kepentingan, termasuk pemerintah dan warga negara.

2) Kedaulatan Rakyat

Salah satu elemen inti dari konstitualisme dalam demokrasi adalah prinsip bahwa rakyat memiliki kedaulatan tertinggi. Dalam sistem demokrasi yang konstitusional, rakyat tidak hanya mempunyai hak untuk memilih pemimpin mereka dalam pemilu yang bebas dan adil, akan tetapi juga berhak mengubah konstitusi atau memberikan persetujuan terhadap

kebijakan pemerintah. Hal ini memberikan legitimasi kepada pemerintah yang berasal dari persetujuan rakyat dan mengikatnya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik.¹⁵

b. Teori Sistem Pemerintahan Presidensial

1) Prinsip Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial merupakan bentuk pemerintahan di mana presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

- (a) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
- (b) Presiden dan Parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
- (c) Presiden dan Parlemen tidak saling mempengaruhi.
- (d) Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen dalam masa jabatan, kecuali presiden melakukan kesalahan dengan melanggar hukum.
- (e) Dalam penyusunan kabinet presiden wajib meminta persetujuan parlemen.

¹⁵Ridwan Syaidi Tarigan. *Konstitusi dan Konstitusionalisme: Fondasi Hukum dan Demokrasi Modern*. (Yogyakarta: CV. Selfietera Indonesia, 2025), hlm. 114.

(f) Menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.¹⁶

2) Hubungan Antara Pemilihan Presiden dan Stabilitas Pemerintahan.

Jika dikaitkan dengan mekanisme pengisian jabatan pemilihan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial, maka tujuan yang hendak dicapai adalah memilih seorang yang dapat bekerja sebagai manajer, kuat, dan terlepas dari kekuatan legislatif. Hal ini diperlukan supaya presiden bisa berkonsentrasi pada pelaksanaan hukum secara adil dan kompeten.

Untuk memastikan kebebasan kekuasaan presiden, maka presiden dipilih terpisah dengan legislatif, memerintah untuk masa jabatan yang tetap, dan tidak dapat diberhentikan oleh mayoritas suara legislatif. Dengan demikian, diharapkan tidak ada cabang yang melampaui mandatnya dan kondisi idealnya adalah pemerintahan yang terbatas dan efektif.¹⁷

c. Teori Sistem Pemilihan Umum Presiden.

1) Pemilihan Langsung dan Tidak Langsung.

Pemilihan langsung adalah di mana rakyat diberi kesempatan secara langsung kepada rakyat untuk secara langsung memilih

¹⁶Aim Abdulkarim. *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 27.

¹⁷ Charles Simabura. *Peraturan Menteri Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 323.

pemimpin mereka. Proses ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.

Pemilihan tidak langsung merupakan sistem di mana rakyat tidak memilih kandidat secara langsung, akan tetapi rakyat hanya memilih perwakilan atau badan elektor yang akan menentukan pemenang.¹⁸

2) Sistem Mayoritas dan Sistem Elektoral.

Sistem mayoritas/distrik juga disebut sebagai sistem *single member constituencies* atau *sistem the winner's take all*. Dinamakan seperti itu karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah pemilih (dapil) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih.

Sistem pemilihan ini adalah sistem yang paling tua diantara sistem yang lain, dimana sistem ini didasarkan pada geografis atau distrik. Setiap distrik (disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) akan memiliki satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Sistem distrik mempunyai beberapa kelebihan yaitu:

(a) Dikarenakan kecilnya distrik, maka biasanya wakil yang akan dipilih dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya

¹⁸ Syukri. *Kearifan Lokal Dalam Kampanye Politik*. (Indramayu: CV. Adanu Abitama, 2020), hlm. 3.

dengan penduduk lebih erat.

- (b) Terbatasnya jumlah partai dan meningkatnya kerja antar partai akan mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil.

Selain itu sistem ini mempunyai kelemahan yaitu pada sistem Kepartaian, Sistem ini mempunyai resiko menyingkirkan partai lain dan kelompok minoritas.¹⁹.

Sistem proporsional juga dikenal dengan sistem Pemilu perwakilan berimbang adalah sistem pemilihan calon anggota legislatif yang disesuaikan dengan perbandingan suara berimbang dengan perbandingan tertentu yang sesuai dengan jumlah pemilih didalamnya. Metode ini dimaksudkan agar partai politik memiliki peluang mendapatkan kursi dilegislatif lebih dari satu kursi.

Sistem elektoral adalah merujuk pada kerangka aturan dan mekanisme pemilu yang mengubah suara rakyat menjadi perwakilan dengan variasi utama pluralitas/mayoritas, proporsional dan campuran.

Pluralitas/mayoritas adalah dimana wilayah dibagi menjadi distrik dan calon dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang, sistem ini juga disebut *first-past-the-post*. Sedangkan dalam sistem proporsional kursi akan dibagi sesuai persentase

¹⁹Jerry Indrawan. “ *Sistem Pemilu Di Indonesia*”. (Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2022), hlm.133.

suara partai.²⁰

d. Teori Perbandingan Hukum Tata Negara.

1) Tujuan dan Metode Perbandingan Hukum.

Perbandingan hukum atau *comparative law* adalah metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Metode perbandingan hukum merupakan pendekatan penelitian dengan membandingkan norma atau sistem hukum antar negara untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan solusi optimal.²¹

2) Perbandingan Sebagai Sarana Evaluasi dan Reformasi Hukum.

Melalui analisis perbandingan antara berbagai sistem hukum negara dan studi tentang kerangka hukum internasional, ilmu itu berperan penting dalam membentuk perspektif yang komprehensif terhadap hukum di tingkat global. Proses ini membantu memahami keragaman dan kompleksitas hukum di seluruh dunia serta mendorong kerja sama dan harmonisasi hukum antar negara dalam skala internasional.

Dengan demikian, ilmu hukum tata negara akan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum

²⁰ Jamaluddin. *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945*. (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm. 44.

²¹ Youngky Fernando, dkk. *Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana*. (Bantul: CV. Ananta Vidya, 2024), hlm. 88.

nasional suatu negara dan memainkan peran penting dalam membangun fondasi bagi kerja sama internasional dan pengembangan hukum global yang inklusif dan berkelanjutan.²²

e. Prinsip-Prinsip Pemilihan Umum Dalam Negara Demokrasi

1) Prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil

Pemilihan umum merupakan proses memilih orang yang pantas untuk mengisi jabatan politik tertentu mulai dari presiden sampai wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan. Pemilihan umum adalah sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat dilaksanakan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang berada diparlemen maupun pemerintahan. Beberapa pengertian pemilihan umum menurut para ahli:

(a) Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pemilihan umum adalah cara yang dilaksanakan dalam memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Agar wakil-wakil tersebut berbuat atau bertindak atas nama rakyat maka wakil-wakil tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.

²² Kenari Purnama. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta: PT Anak Hebat Indonesia, 2025), hlm. 17.

(b) Adnan Buyung Nasution

Adnan Buyung Nasution mengemukakan pendapat bahwa pemilihan umum adalah bagian penting dari tradisi ketatanegaraan modern. Secara singkat menurut Adnan Buyung Nasution Pemilihan Umum adalah upaya untuk memilih anggota Legislatif, dimana anggota legislatif yang dipilih dapat melakukan kontrol pemerintah yang mana hal ini dapat menciptakan *check and balances*.

(c) Dahlan Thaib

Menurut Dahlan Thaib pemilihan umum adalah salah satu proses pergantian kekuasaan secara damai dan dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditulis dalam konstitusi.

Defenisi tersebut merujuk pada makna pemilu seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan prinsip dasar pemilihan umum yang sudah seharusnya digariskan oleh konstitusi, sehingga orang-orang yang terpilih melalui pemilihan umum dapat menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip yang sudah ada²³.

Prinsip pemilihan umum presiden diatur secara jelas dalam

²³Fajlurrahman Jurdi. “*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*”. (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 2.

kerangka hukum dasar untuk menjamin proses yang demokrasi. Prinsip ini mencakup asas Langsung yang artinya memilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara, umum yaitu warga negara yang memenuhi syarat berhak memilih tanpa diskriminasi, bebas dari segala paksaan dan ancaman, rahasia yang mana pilihan memilih dirahasiakan, jujur, dan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²⁴

2) Standar Pemilu Demokratis Dalam Prespektif Internasional

Standar pemilu yang demokratis pada prespektif internasional didasarkan pada instrumen hak asasi manusia utama seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menjamin bahwa hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih melalui pemilu yang genuine, berkala, dengan suffrage universal dan equal secara ballot tanpa diskriminasi.

Prinsip ini mencakup universal suffrage yang memberikan hak pilih kepada warga tanpa pembatasan, equal suffrage di mana semua suara memiliki bobot yang sama, secret ballot untuk menjaga kerahasiaan pilihan memilih guna mencegah paksaan, periodic elections yang dilaksanakan secara teratur, genuine

²⁴KPU Kab. Mamberamo. 12 Prinsip Penyelenggaraan Pemilu Yang Mandiri, Jujur, Adil, dan Berintegritas. <https://share.google/xBRmDT42PxQHBnLAU>. Diakses pada hari Kamis 5 Februari 2026 Pukul 14.00.

electios bebas dari manipulasi, serta transparansi dan stabilitas hukum yang memastikan proses terbuka, akuntabel, dan aturan elektoral tidak diubah mendadak sebelum pemilu. Standar ini sering menjadi acuan global untuk merefleksikan kehendak rakyat secara autentik.²⁵

f. Teori Siyasah Tanfidziyah

Dalam prespektif siyasah, hukum islam mengenai pendelegasian kekuasaan kepada khalifah atau pemimpin termasuk dalam siyasah tanfidziyah. Siyasah tanfidziyah memiliki prinsip bahwa pemilihan pemimpin harus melibatkan umat secara luas, rahasia untuk menghindari tekanan, dan hasil yang mencerminkan kehendak kolektif tanpa diskriminasi. Hal ini mirip dengan bay'ah (ikrar setia), dalam sejarah islam di mana sahabat memilih Abu Bakar melalui musyawarah perwakilan bukan suara mutlak semua orang²⁶.

2. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian terdahulu yang akan membantu penulis dalam melakukan penelitian ini dan untuk membuktikan penelitian ini maka peneliti akan membandingkan dengan hasil penelitian yang lain, yaitu sebagai berikut:

²⁵ KPU Kota Pangkalpinang. Standar Internasional Pemilihan Umum. <https://share.google/Mn0N7JxdksOBg6Gfr>. Diakses pada hari kamis 5 februari 2026 pukul 14.19.

²⁶ Nurlaili Rahmawati Dan Sigit Nurhadi Nugraha. “*Parameter Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perpu: Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah*”. (Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2021), hlm. 12.

- a. Skripsi dari Renno Khrisna Abiyasa mahasiswa Universitas Brawijaya fakultas hukum Jurusan Hukum Tata Negara dengan Judul “ Pemilihan Presiden secara langsung (studi komparatif Indonesia dan Amerika Serikat).

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menganut sistem pemerintahan presidensial yang dimana presiden sebagai kepala negara dan merangkap sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Setiap negara mempunyai kebijakan tentang pemilihan umumnya. Pemilihan umum adalah memilih dengan cermat, teliti, seksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih²⁷.

Amerika Serikat dan Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing dalam melaksanakan sistem pemilihan umum. Untuk Amerika Serikat yang menjadi ciri utamanya adalah pada pemilihan presiden dan anggota legislatif yang berbeda, yaitu antara presiden dan anggota legislatif yang memiliki periode jabatan yang berbeda artinya tidak satu periode jabatan yang sama. Sedangkan Indonesia dengan sistem pemilihan umumnya yang secara langsung sejak tahun 2004 memiliki ciri khasnya tersendiri.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini

²⁷ Renno Khrisna Abiyasa, “*Pemilihan Presiden Secara Langsung (studi komparatif Indonesia dan Amerika Serikat)*”. Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 1.

meneliti tentang perbandingan sistem pemilihan umum Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat tahun 2024 ini, sedangkan pada penelitian ini adalah dapat dilihat dari rumusan masalahnya yaitu apa saja yang menjadi persyaratan pencalonan presiden di Indonesia dan Amerika Serikat dan bagaimana mekanisme pemilihan umum secara langsung Indonesia dan Amerika Serikat.

Pada penelitian ini peneliti kurang memfokuskan kajian pada skripsinya dimana seharusnya pada penelitian ini dibahas bagaimana sistem pemilihan umum di Indonesia sejak jaman kemerdekaan begiu juga Amerik Serikat karena sejak jaman kemerdekaan Indonesia sudah melakukan berbagai jenis sistem pemilihan umum, maka disini penelitian saya akan menyempurnakan penelitian saudara terkait sistem pemilihan umum presiden di Indonesia dan Amerika Serikat dengan berfokus pada tahun 2024 saja.

- b. Skripsi dari Mohammad Riza Ardafillah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan fakultas syariah jurusan Hukum Tata Negara dengan judul “ Perbandingan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia Dengan Amerika Serikat”

Penyelenggara pemilihan umum adalah salah satu bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang konstitusional sebagaimana yang berlandaskan pada sila ke-IV Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan pemilihan umum diperlukan penyelenggara pemilihan umum

yang bersifat independen dan mekanisme yang dapat dipertanggung jawabkan secara umum. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang menjadi penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Sedangkan Amerika Serikat lembaga Federal Election Commission (FEC) tugasnya hanya sekedar mengatur segala hal yang berkaitan dengan dana kampanye, mulai dari memantau, menyelidiki, dan menyebarkan kepada masyarakat tentang dana kampanye²⁸.

Hasil penelitian ini adalah perbandingan kewenangan hukum antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dan Federal Election Commission (FEC) Amerika Serikat memiliki peran yang berbeda dalam konteks pemilihan umum.

KPU lebih berfokus kepada penyelenggara pemilihan umum sedangkan FEC lebih fokus pada regulasi dan pengawasan pendanaan kampanye, keduanya memiliki tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Akibat sistem hukum kelembagaan pemilu dalam penyelenggara pemilihan umum antara Indonesia dan Amerika Serikat jika ditinjau dari keuntungan program KPU yang berusaha menjangkau pemilih diseluruh wilayah Indonesia termasuk daerah terpencil, sedangkan FEC memiliki keuntungan yang berfokus pada pendanaan kampanye serta transparansi keuangan yang ketat.

²⁸Mohamad Riza Ardafillah. “Perbandingan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia Dengan Amerika Serikat” (Pekalongan, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024, hlm. 10.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini lebih berfokus pada Perbandingan penyelenggara pemilihan umum presiden secara langsung antara Indonesia dan Amerika Serikat serta akibat hukum sistem hukum kelembagaan pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada sistem pemilihan umum presiden antara Indonesia dan Amerika Serikat tahun 2024.

Selain itu jenis penelitian pada skripsi ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, berbeda dengan penelitian saya yang menggunakan jenis penelitian Library Researc atau penelitian pustaka.

- c. Berdasarkan skripsi dari Nurul Laila Inggrit Nasution mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara dengan judul “ Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia dan Amerika Serikat pada masa Jokowi Periode ke-2 dan Joe Biden “

Politik identitas adalah salah satu konsep dimana perseorangan atau perkelompok mengelompokkan mereka berdasarkan karakteristik tertentu, seperti agama, ras, suku, gender, dan orientasi seksual. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah mengenai politik identitas dalam pemilihan presiden yang memperlihatkan perbedaan konteks dan dampak pada setiap negara. Di Indonesia politik identitas sering terjadi dan berfokus pada isu suku, agama, ras, dan antar golongan.

Keragaman masyarakat membuat identitas ini menjadi strategi kampanye yang efektif, seperti yang terjadi pada tahun 2014 dan 2019 dimana pemilu pada saat itu isu agama dan etnis sangat dominan. Sebaliknya di Amerika Serikat politik identitas mengenai isu ras, etnis, gender, dan orientasi seksual sangat terlihat pada saat itu. Politik identitas di Amerika Serikat membuat perpecahan politik, akan tetapi juga membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif .

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini lebih berfokus pada politik identitas yang dilakukan oleh masing-masing calon presiden di Indonesia dan Amerika Serikat pada pemilihan umum 2019 kemarin sedangkan penelitian ini memiliki fokus kajian pada Sistem yang digunakan pemilihan umum presiden di Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 2024 kemarin. Selain itu pada

penelitian skripsi saudara Nurul digunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris sedangkan pada penelitian saya ini hanya menggunakan jenis penelitian hukum normatif saja atau Study Pustaka²⁹.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu jenis penelitian

²⁹Nurul Laila Inggrit, “ *Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat Pada Masa Jokowi Periode Ke-2 dan Joe Biden*” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), hlm. 20.

yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah di mana peneliti melakukan penelitian perpustakaan atau studi dokumenter, disebut begitu karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder pada buku-buku yang ada di perpustakaan dan juga dokumen resmi dari pemerintah. Objek kajian pada penelitian normatif adalah hukum sebagai norma yang meliputi undang-undang. Selain itu penelitian normatif juga terbagi beberapa bagian salah satunya adalah penelitian terhadap perbandingan hukum dimana penelitian ini mencari dan menekankan adanya persamaan dan perbedaan antara dua sistem hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode, prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian atau menguji hipotesis penelitian. Pendekatan ini menjadi dasar dalam menentukan metode, tehnik pengumpulan data, serta cara menganalisis yang akan digunakan.

Maka dalam penelitian peneliti menggunakan tiga metode pendekatan penelitian, yaitu:

1) Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang peneliti gunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan penelitian.

2) Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan yaitu peneliti akan membandingkan undang-undang satu negara dengan undang-undang dari negara lain tentang hal yang sama. Atau bisa juga membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus yang sama.

3) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang peneliti gunakan dengan berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dari pendekatan konseptual peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti.³⁰

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti memakai bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang paling utama digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai dasar hukum yang mengikat yang terdiri terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

³⁰Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta cv, 2022), hlm. 26.

- b. Constitution of United States (Konstitusi Amerika)
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu berasal dari teor-teori, pendapat hukum yang didapatkan dari studi kepustakaan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum yaitu:

- a. Buku-buku hukum,
- b. Jurnal-jurnal hukum,
- c. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum,
- d. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung pemahaman terkait bahan hukum primer dan membantu memberikan informasi tambahan, yaitu:

- a. Kamus hukum,
- b. Kamus Bahasa Indonesia,
- c. Media massa dan situs internet yang relevan.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan, maka pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melibatkan study kepustakaan.

³¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.141

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini dilakukan dengan membaca buku, jurnal, artikel maupun literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode dalam penelitian ini tidak mengharuskan peneliti untuk terjun kelapangan untuk melihat data dan fakta yang terjadi secara langsung. Akan tetapi cukup dengan menelaah buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini peneliti lakukan setelah mengumpulkan semua data, maka peneliti akan memeriksa apakah semua data yang diperoleh sudah pas dan sudah relevan dengan latar belakang masalah.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang primer maupun sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan maka peneliti akan menganalisis juga secara sistematis untuk memberikan data yang akurat serta memberikan solusi terhadap penelitian ini, sehingga nantinya penelitian ini menjadi output dari permasalahan ini.

BAB II

SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA

A. Landasan Konstitusional Pemilihan Presiden Di Indonesia

1. Mekanisme Pemilihan Langsung Di Indonesia.

Seiring terjadinya perubahan sistem politik di Indonesia, maka sistem pemilihan umum pun mengikuti perubahan tersebut. Maka dari itu, sesuai dengan peraturan demokrasi yang tertulis pada Pasal 1 Ayat (2) dan (3), oleh karena itu pengaturan sistem pemilihan umum juga ikut ditata ulang secara bersamaan pada perubahan ketiga UUD 1945, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 22E Ayat (1) sampai dengan Ayat (5), yang berbunyi:

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik,
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, dan

- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.³²

Sejak era reformasi digulirkan Indonesia telah melaksanakan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat. Pemilihan langsung ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Sejak tahun 1995 pemilihan umum telah berlangsung di Indonesia dengan menggunakan sistem proporsional. Sistem pemilihan proporsional merupakan sistem pemilihan yang mana kursi yang tersedia diparlemen akan dibagikan kepada partai politik, dalam pemilu tersebut sesuai dengan imbang suara yang didapaknya dalam pemilihan umum.

2. Kedudukan Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan

Dalam sistem ketatanegaraan pemilihan presiden adalah salah satu pilar utama kedaulatan rakyat yang ditulis dalam UUD 1945 Pasal 6A, menjadikannya mekanisme langsung untuk membentuk kekuasaan eksekutif independen. Proses ini membedakan sistem presidensial dari parlementer. Dalam sistem presidensial, pemilihan presiden bersifat mandiri dari pemilu legislatif, menghasilkan eksekutif tunggal yang tidak langsung bertanggung

³² Jerry Indrawan. *Sistem Pemilu Di Indonesia*. (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2022), hlm.42.

jawab kepada DPR meski masih diawasi impeachment oleh MPR atas usul DPR.

B. Desain Sistem Pemilihan Presiden

1. Mekanisme Pencalonan Presiden.

Dalam Ketatanegaraan Presiden Indonesia memiliki peran penting. Presiden di Indonesia adalah pusat kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial. Di Indonesia presiden juga menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata dan pemegang kekuasaan administrasi negara paling tinggi.

Seiring berjalannya waktu dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut karena adanya perubahan-perubahan dari jaman kemerdekaan, dan yang terakhir persyaratan pencalonan presiden tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yaitu pada Pasal 169 yang menyatakan bahwa persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b. Warga Negara Indonesia Sejak Kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri,
- c. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon wakil Presiden adalah warga negara Indonesia,
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya,

- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan tugas dan kewajiban negara sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba,
- f. Bertempat tinggal di wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia,
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara,
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara,
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan,
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela,
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota, DPR, DPD, atau DPRD,
- l. Terdaftar sebagai pemilih,
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi,
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama,
- o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

Bhinneka Tunggal Ika,

- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara (5) lima tahun atau lebih,
- q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) tahun,
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat,
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30. S/PKI, dan
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara republik indonesia.

Selain beberapa persyaratan poin diatas pada Pasal 170 dan 171 juga dijelaskan tambahan persyaratan yang lain, yaitu:

- a. pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, wakil Presiden, Pemimpin dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.

- b. Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- c. Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik kepada KPU sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Selanjutnya Pasal 171 dijelaskan juga, yaitu:

- a. Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
- b. Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- c. Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum memberikan izin,

izin dianggap sudah diberikan.

- d. Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden³³.

2. Ambang Batas Pencalonan

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum juga menggunakan ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengajukan 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.³⁴

3. Penyelenggaraan dan Tahapan Pemilihan Umum Presiden

Sebelum terjadi pemilihan Presiden secara langsung masih ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh para pasangan calon khususnya untuk para calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 kemarin, yaitu:

³³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

³⁴ Susi Dewi Harijanti dan Mei Susanto. *Syarat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Perbandingan Konstitusi 195 Negara*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023), hlm. 127.

a) Pencalonan.

Pada tahap pencalonan juga masih harus mengikuti tahapan yang terdiri atas:

- 1) Pengumuman pendaftaran,
- 2) Pendaftaran calon pasangan calon,
- 3) Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon,
- 4) Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon,
- 5) Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon,
- 6) Perbaikan dan/ atau proses melengkapi dokumen persyaratan bakal pasangan calon,
- 7) Penyerahan dokumen hasil perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen persyaratan bakal pasangan calon,
- 8) Verifikasi dokumen hasil perbaikan,
- 9) Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen perbaikan persyaratan bakal pasangan calon,
- 10) Pengusulan bakal pasangan calon pengganti,
- 11) Pemeriksaan kesehatan calon pasangan pengganti,
- 12) Verifikasi dokumen persyaratan calon pasangan calon pengganti,
- 13) Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti,

- 14) Penetapan pasangan calon,
- 15) Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon, dan
- 16) Pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap³⁵.

b) Kampanye.

Kampanye adalah salah satu bagian penting dalam hal pelaksanaan pemilihan umum. Kegiatan kampanye berfungsi untuk memberitahukan visi, misi, program kerja, serta citra diri kepada pemilih. Kampanye yang berkualitas dan dijalankan sesuai dengan aturan akan membantu pemilih menentukan pilihan secara rasional.

Tujuan utama diadakannya kampanye salah satunya adalah meningkatkan popularitas dan elektabilitas peserta pemilu, memberikan edukasi politik kepada masyarakat, mendorong partisipasi pemilih, dan menyampaikan program yang akan dilaksanakan jika terpilih. Kampanye pemilu adalah bentuk pendidikan politik masyarakat yang dilakukan secara bertanggung jawab.

Dasar-dasar hukum pelaksanaan kampanye pemilu 2024

³⁵ Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan. Informasi Seputar Pemilihan Umum 2024. <https://share.google/xQBqkw2fnnQJOUA4c>, diakses pada hari Selasa 03 Desember 2025, pukul 22.00.

adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu pada Pasal 267 sampai dengan Pasal 324. Sedangkan untuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023. Dalam PKPU ini juga mengatur tentang kampanye pemilu, materi kampanye, metode kampanye, larangan dalam kampanye, sanksi atas pelanggaran kampanye, pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye, serta pemasangan alat peraga kampanye dan hal-hal lain yang menyangkut tentang kampanye. pada pelaksanaan kampanye pemilu dapat dilakukan melalui metode, yaitu:

- 1) Pertemuan terbatas,
- 2) Pertemuan tatap muka,
- 3) Debat publik atau debat terbuka antar paslon (pasangan calon),
- 4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum,
- 5) Pemasangan alat peraga,
- 6) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan
- 7) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan.³⁶

(a) Pemungutan Suara.

³⁶ KIP Aceh. Mekanisme kampanye Pemilu 2024. https://share.google/_/6wiTz_H6W_HX3fCBmrJ, diakses pada hari rabu, 4 Desember 2025 Pukul 07.00

Pemungutan suara merupakan salah satu proses pemberian suara melalui TPS (tempat pemungutan suara) oleh pemilih pada surat suara. Tata cara pemberian suara diatur dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemungutan suara untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilaksanakan pada 14 Februari 2024 kemarin.

Selain di TPS pemungutan suara juga dapat dilaksanakan melalui pos dan kotak suara keliling. Pemungutan suara melalui pos yaitu pelayanan pemungutan suara bagi pemilih yang tidak bisa memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) yang telah ditentukan, sedangkan kotak suara keliling adalah pelayanan pemungutan suara bagi pemilih dengan cara mendatangi bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan³⁷.

c) Rekapitulasi.

Pada setiap pelaksanaan pemilihan umum rekapitulasi hasil perhitungan suara adalah proses paling penting untuk

³⁷ KPU Kabupaten Sukaharjo, Tentang Pemungutan Dan Penghitugan Suara Pemilu 2019. <https://share.google/FRdRENJfUhSBRvfEv>, diakses pada hari rabu, 4 desember 2025 Pukul 08.31.

memastikan keakuratan dan keabsahan hasil pemungutan suara di seluruh wilayah. Melalui rekapitulasi, KPU akan memastikan bahwa setiap suara yang diberikan oleh rakyat akan tercatat dan terhitung secara jujur dan transparan.

Tujuan dari rekapitulasi adalah untuk memastikan bahwa hasil suara dari setiap TPS akan tercatat secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh para pihak pasangan calon, Bawaslu, dan Pihak terkait lainnya.

Tahapan rekapitulasi secara umum meliputi:

- 1) Pemungutan Formulir C. Hasil dari setiap TPS yang memuat jumlah suara pasangan calon masing-masing,
- 2) Pemeriksaan dan pencocokan data oleh PPK terhadap dokumen hasil perhitungan suara dari KPPS,
- 3) Penetapan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan melalui rapat pleno terbuka,
- 4) Penyerahan hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota, yang kemudian melaksanakan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten,
- 5) Penetapan hasil akhir perhitungan suara oleh KPU Kabupaten/kota semua data sah dan tidak terdapat keberatan yang belum diselesaikan.

Keseluruhan proses penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan ini diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).³⁸

d) Penetapan Hasil.

Sebelum dinyatakan sebagai pemenang pemilihan umum presiden, maka perolehan suara yang harus diperoleh oleh pasangan calon adalah harus mengikuti aturan yaitu sesuai dengan pasal 416 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pada pasal ini dijelaskan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi di Indonesia.

Sejak tahun 2004 pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung telah dilaksanakan beberapa kali dengan hasil yang berbeda-beda. Pada putaran pertama terdapat lima pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memperoleh 39,83 juta suara atau sekitar 33,57% sehingga menjadi peraih suara terbanyak. Diposisi kedua ada pasangan Megawati

³⁸ KPU Kabupaten Yalimo. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang: Kapan dan Mengapa Dilakukan?. <https://share.google/9ICvGAqEC8ZVM>, diakses pada hari Rabu 4 Desember 2025, pukul 20.26

Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dengan 31,56 juta suara atau 26,61%. Posisi ketiga ditempati oleh pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid yang memperoleh 26,28 juta suara atau 22,15%.

Selanjutnya pasangan Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo mendapatkan 17,39 juta suara atau sekitar 14,66%, sedangkan pasangan Hamzah Haz dan Agum Gumelar memperoleh suara sekitar 3,5 juta atau 3,1%. Karena tidak ada calon pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% maka dilaksanakan putaran kedua.

Pada putaran kedua ini pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memperoleh sekitar 69,2 juta suara atau sekitar 60,62% dan dinyatakan sebagai pemenang, sedangkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi hanya memperoleh sekitar 44,9 juta suara atau sekitar 39,38% sehingga dinyatakan kalah.

Pada pemilihan presiden 2009 terdapat tiga pasangan calon, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-Boedione, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, dan Jusuf Kalla-Wiranto. Pemilihan kali ini hanya dilaksanakan dalam satu kali putaran karena pasangan Susilo Bambang Yudhoyono memperoleh sekitar 73,8 juta suara atau sekitar 60,8% dan dinyatakan sebagai

pemenang. Sementara pasangan Megawati Soekarnopuri-Prabowo Subianto memperoleh sekitar 32,5 juta suara atau sekitar 26,8% dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto memperoleh sekitar 15 juta suara atau sekitar 12,4%, sehingga kedua pasangan ini dinyatakan kalah.

Selanjutnya pada pemilihan presiden tahun 2014, pemilihan diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh sekitar 70,9 juta suara atau 53,15% dan dinyatakan sebagai pemenang. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh sekitar 62,5 juta suara atau 46,85% sehingga dinyatakan kalah.

Pada tahun 2019 pemilihan diadakan kembali diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam pemilihan ini pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang karena memperoleh suara sekitar 85,6 juta atau 55,5% sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh sekitar 68,6 juta suara atau 44,5%.

Terakhir pada pemilihan presiden 2024 terdapat tiga pasangan calon yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming

Raka, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh sekitar 96,2 juta suara atau sekitar 58,58% sehingga memenangkan pemilu dalam satu putaran. Sementara itu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40,9 juta suara atau sekitar 24,95% dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh sekitar 27,4 juta suara atau sekitar 16,47%, sehingga kedua pasangan ini dinyatakan kalah dalam pemilihan tersebut.³⁹

C. Penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum tentunya harus ada lembaga penyelenggara yang mengatur jalannya pemilihan umum, mulai dari tahap awal pendaftaran sampai tahap akhir yaitu pelantikan. Diantara lembaga tersebut adalah:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemiliahn Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang dan lembaga ini terbagi diseluruh wilayah di Indonesia yaitu mulai dari tingkat pusat maupun ditiap-tiap daerah.

³⁹Bowo Sucipto. CNN Indonesia. Apa Syarat Pilpres Satu Putaran. <https://share.google/IsE4EDkzeWOZYJcPZ>. diakses pada hari Rabu 4 Desember 2025, pukul 20.47.

Tugas dari KPU adalah merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, kemudian menyusun metode kerja ditingkat nasional dan luar negeri, penyusunan peraturan KPU pada setiap tahapan pemilu, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengontrol dan memverifikasi untuk mendapatkan daftar pemilih.

KPU memiliki kekuasaan untuk menentukan proses kerja KPU, baik itu KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, KPPSLN negara bagian. Selain itu KPU juga menetapkan peraturan pada setiap pemilihan dan penetapan calon peserta pemilu. Penetapan dan pemberitahuan hasil pemungutan suara ditingkat provinsi berdasarkan rangkuman KPU Kabupaten untuk memilih presiden dan wakilnya dengan membuat berita acara pemungutan suara serta sertifikat penghitungan hasil.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dijelaskan bahwa Bawaslu adalah penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi seluruh wilayah Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu. Terdiri dari lima orang anggota profesional yang ahli dalam melaksanakan pengawasan pemilu dan bukan berasal dari partai politik.

Bawaslu juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan proses penyelenggaraan pemilu, yaitu memperbaharui informasi pemilih dan membuat daftar pemilih sementara dan tetap, penetapan daerah pemilih, dan

penetapan pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengawasi pelaksanaan dan pembiayaan kampanye, pengadaan serta pendistribusian logistik pemilu juga merupakan tugas dari Bawaslu.

Bawaslu juga memiliki tanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan keputusan dari DKPP, putusan pengadilan tentang pelanggaran dan sengketa pemilu, dan keputusan otoritas yang berwenang mengenai pelanggaran ketidakberpihakan ASN, anggota TNI dan Polisi.

Tugas lain dari Bawaslu adalah menindak lanjuti pelanggaran pada pemilu, maka Bawaslu akan menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu, serta memutuskan pelanggaran administrasi pemilu. Selain tugas Bawaslu juga memiliki wewenang yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang terkait pelaksanaan pemilu.⁴⁰

3. Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menangani perkara ketatanegaraan maupun perkara konstitusional tertentu untuk menjaga konstitusi supaya dilaksanakan bertanggungjawab sesuai dengan cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran. Dalam UUD 1945 pada Pasal 7A, Pasal 7B,

⁴⁰ Asri Agustiwi. *Hukum Pemilu Di Indonesia*. (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 125.

dan Pasal 24C dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Dalam Pemilihan umum khususnya pemilu Presiden dan Wakil Presiden Mahkamah Konstitusi juga mempunyai tugas untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, yaitu perbedaan pendapat mengenai hasil pemilihan umum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya itu bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pada umumnya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum mengajukan dua hal pokok, yaitu adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon.⁴¹

⁴¹ Bahir Mukhammad. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hlm. 19.

BAB III

SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI AMERIKA SERIKAT

A. Dasar Konstitusional Pemilihan Presiden Amerika Serikat

1. Article II U.S. Constitution

Dasar pelaksanaan Electoral College adalah Konstitusi Amerika Serikat pada Pasal II bagian 1 yaitu:

Section 1

The executive power shall be vested in a president of the United States America. He shall hold his Office the Term of four Years, and, together with the Vice President, chosen for the same Term, be elected, as follows:

Each State shall appoint, in such Manner as the Legislature thereof may direct, a number of Electors, equal to the whole Number of Senators and Representatives to which the State may be entitled in the Congress: but no Senator or Representative, or person holding an Office of Trust or Profit under the United States, shall be appointed an Elector.

The Electors shall meet in their respective States, and vote by Ballot for two persons, of whom one at least shall not be an Inhabitant of the same State with themselves. And they shall make a List of all the Persons voted for, and of the Number of Votes for each; which List they shall sign and certify, and transmit sealed to the Seat of the Government of the United States, direct to the President of the Senate. The President of the Senate shall, in the presence of the Senate and House of Representatives, open all the Certificates, and the

Votes shall then be counted. The Person having the greatest Number of Votes shall be the President, if such Number be a Majority of the whole Number of Electors appointed; and if there be more than one who have such Majority, and have an equal Number of Votes, than the House of Representatives shall immediately chuse by Ballot one of them for President; and if no Person have a Majority, then from the five highest on the List the said House shall like manner chuse the President. But in chusing the President, the Votes shall be taken by States, the Representatives from each State having one Vote; a quorum for this Purpose shall consist of a Member or members from two thirds of the States, and a Majority of all the States shall be necessary to a choice. In every Case, after the choice of the President, the Person having the greatest Number of Votes of the Electors shall be the Vice President. But if there should remain two or more who have equal Votes, the Senate shall chuse from them by Ballot the Vice-President.

The Congress may determine the Time of chusing the Electors, and the Day on which they shall give their Votes; which Day shall be the same throughout the United States.

No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither shall any person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirty five Years, and been fourteen Years a Resident within the United States.

In Case of the Removal of the President from Office, or of this Death, Resignation, or Inability to discharge the Powers and Duties of the said Office, the Same shall devolve on the Vice President, and the Congress may by Law provide for the Case of Removal, Death, Resignation or Inability, both of the President and Vice President, declaring what Officer shall then act as President, and such Officer shall accordingly, until the Disability be removed, or a President shall be elected.

The President shall, at States Times, receive for his Service, a Compensation, which shall neither be increased nor diminished during the Period for which he shall have been elected, and he shall not receive within that Period any other Emolument from the United States, or any of them.

Before he enter on the Execution of his Office, he shall take the following Oath or Affirmation: “ I do solemnly swear (or affirm) that i will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of United States”.

Artinya:

Kekuasaan eksekutif berada di tangan seorang Presiden Amerika Serikat. Ia akan menjabat selama masa jabatan empat tahun, dan bersama-sama dengan Wakil Presiden yang dipilih untuk masa jabatan yang sama, akan dipilih dengan ketentuan sebagai berikut:

Setiap negara bagian akan menunjuk, dengan cara yang ditentukan oleh badan legislatifnya, sejumlah Elektor yang sama dengan seluruh jumlah senator dan

perwakilan yang menjadi hak negara bagian tersebut di Kongres tetapi tidak ada senator atau perwakilan, atau orang yang memegang jabatan kepercayaan atau keuntungan di bawah Amerika Serikat, yang akan ditunjuk sebagai Elektor.

Para elektor akan bertemu di negara bagian masing-masing, dan memberikan suara melalui pemungutan suara untuk dua orang yang setidaknya salah satunya bukan penduduk negara bagian yang sama dengan mereka. Mereka akan membuat daftar semua orang yang dipilih dan jumlah suara untuk masing-masing, daftar tersebut akan mereka tanda tangani dan sertifikasi, dan kirimkan secara tertutup ke kantor pusat pemerintahan Amerika Serikat, ditujukan Presiden Senat. Presiden Senat akan, dihadapan senat dan Dewan Perwakilan Rakyat membuka semua sertifikat, dan suara kemudian akan dihitung. Orang yang memperoleh jumlah suara terbanyak akan menjadi presiden, jika jumlah tersebut merupakan mayoritas dari seluruh jumlah elektor yang ditunjuk, dan jika terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh mayoritas tersebut, dan memiliki jumlah suara yang sama, maka Dewan Perwakilan Rakyat akan segera memilih melalui pemungutan suara salah satu dari mereka untuk presiden dan jika tidak ada orang yang memperoleh mayoritas, maka dari lima orang tertinggi dalam daftar, Dewan tersebut akan memilih presiden dengan cara yang sama. Namun dalam memilih presiden, pemungutan suara akan dilakukan oleh negara bagian, dengan perwakilan dari masing-masing negara bagian memiliki satu suara,

kuorum untuk tujuan ini terdiri dari satu atau dua pertiga anggota dari negara bagian diperlukan untuk menentukan pilihan. Dalam setiap kasus, setelah pemilihan presiden, orang yang memiliki suara terbanyak dari para elektor akan menjadi Wakil Presiden. Namun, jika masih terdapat dua orang atau lebih yang memiliki suara yang sama, senat akan memilih Wakil Presiden dari mereka melalui pemungutan suara.

Kongres dapat menentukan waktu untuk memilih para pemilih para pemilih, dan hari di mana mereka akan memberikan suaranya, yang mana hari tersebut harus sama diseluruh Amerika Serikat.⁴²

2. U.S Code (Undang-Undang Federal)

U.S code adalah kodifikasi resmi undang-undang federal Amerika Serikat yang bersifat umum dan permanen, disusun berdasarkan topik (subject matter) menjadi 54 judul. Dalam undang-undang ini juga mengatur pemilihan presiden Amerika Serikat yaitu dalam Title 3, Chapter 1 (Presidential Election and Vacancies), yang terdiri dari 21 seksi untuk mengimplementasikan sistem Electoral College dari Konstitusi.

Section1 mengatur cara penunjukan electors pada hari Selasa pertama setelah 1 November sesuai hukum negara bagian. Section3 mengatur mengenai jumlah electors yang sama dengan anggota kongres per negara bagian, termasuk DC dari amandemen ke-23. Section4 dan Section5 mengatur pengisian kekosongan dan penyelesaian sengketa oleh kongres.

⁴² Konstitusi Amerika Serikat.

Section 7 mengatur mengenai kewajiban electors untuk bertemu pada hari senin pertama setelah 12 desember di ibu kota negara bagian untuk memilih presiden dan wakil presiden secara terpisah. Section 8 mengharuskan mayoritas 270 suara dari 538 untuk menjadi seorang pemenang, dan Section 9 mengatur pembuatan enam sertifikat suara yang disegel dan dikirim ke pejabat federa.

Section 15 mengatur sesi bersama kongres pada 6 januari, dipimpin wakil presiden untuk membuka amplop dan menghitung suara secara lisan dan publik. Section 18 memungkinkan keberatan terhadap suara jika didukung mayoritas DPR dan Senat, jika tidak ada mayoritas, DPR akan memilih presiden per negara bagian.⁴³

3. State Laws (Undang-Undang Negara Bagian)

State laws adalah Undang-Undang yang dibuat oleh legislatif masing-masing negara bagian di Amerika Serikat dan hanya berlaku dalam wilayah negara bagian tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat.

Sesuai dengan Article II, Section 1 bahwa negara bagian diberikan kebebasan dalam menentukan penunjukan electors. Hukum ini juga mengatur kualifikasi electors, penggantian, dan faithless elector pledges. Setiap negara bagian akan menunjuk electors sebanyak anggota kongresnya melalui undang-undang negara bagian, sering oleh partai politik yang memenangkan pemilu

⁴³ United States Code (USC). United States Of America.

populer. Partai mengajukan daftar electors saat pencalonan, yang kemudian ditunjuk oleh gubernur atau pejabat pemilu negara bagian setelah election day.

Di mayne dan Nebraska, dua electors untuk pemenang negara bagian keseluruhan dan satu per distrik kongres. Sementara 48 negara bagian menerapkan winner-takes-all, dimana pemenang suara populer mengambil semua suara elektoral negara bagian tersebut. Sistem ini ditetapkan oleh undang-undang negara bagian dan dapat berubah melalui legislatif.

Di 33 negara bagian memiliki undang-undang yang mengikat electors untuk memilih kandidat pemenang pemilu populer, dengan sanksi seperti penggantian atau denda bagi faithless electors. Jika electors absen atau mundur, elector akan hadir mengisi kekosongan sebelum voting, sesuai prosedur negara bagian. Penggantian ini dilakukan secara cepat untuk memenuhi tenggat federal.⁴⁴

B. mekanisme Electoral College.

1. Konsep Dan Rasionalitas Electoral College.

Electoral College merupakan salah satu proses, dan bukan sebuah tempat. Yang mana para Bapak Pendiri menetapkannya dalam Konstitusi sebagai kompromi antara pemilihan Presiden melalui pemungutan suara di kongres dan pemilihan Presiden melalui pemungutan suara rakyat.

Electoral College adalah sistem pemilihan umum presiden yang diterapkan di Amerika Serikat dan ditulis pada Konstitusi Amerika Serikat

⁴⁴ State Laws. USA Government. United States Of America.

pada Pasal II, Bagian 1, dan telah dirubah pada amandemen ke-12 dan ke-23, yang mana pasal ini menjelaskan bahwa pemilih nantinya akan memilih sekelompok elektor (electors) dan bukan langsung memilih presiden.

Para Founding Fathers merancang sistem ini untuk menyeimbangkan kekuasaan antara negara yang bagian besar dan kecil dan untuk menghindari *tyranny of the majority* dari pemungutan suara populer nasional, serta untuk memastikan representasi federal yang mencakup kepentingan negara bagian.

Pada saat pembuatan Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787 presiden tidak dipilih berdasarkan jumlah suara langsung dari rakyat, disebabkan luas wilayah negara dan kendala sistem informasi saat itu. Tetapi pada saat itu juga terjadi penolakan pada gagasan yang mana nantinya yang akan memilih presiden adalah anggota parlemen di ibu kota Washington DC.

Secara singkat mekanisme Electoral College merupakan proses di mana perwakilan dari setiap negara bagian atau disebut elektor akan memberikan suaranya dan menentukan siapa yang akan menjadi presiden. Setiap negara bagian akan mendapatkan sejumlah elektor berdasarkan perwakilannya di kongres. Terdapat 538 elektor yang dipilih berdasarkan kebijakan masing-masing negara bagian. Setiap elektor akan memberikan satu suara setelah pemilihan umum, dan kemudian kandidat yang memperoleh lebih dari 270 suara atau setengahnya adalah suara yang

menang. Presiden dan Wakil Presiden yang baru terpilih akan dilantik pada bulan Januari.

2. Hubungan Antara Suara Rakyat dan Suara Elector.

Di Amerika, suara rakyat tidak langsung menentukan presiden melalui popular vote nasional, melainkan melalui sistem Electoral College yang melibatkan para elector sebagai perantara. Ketika rakyat memberikan suara pada hari pemilu, mereka sebenarnya memilih daftar elector yang terafiliasi dengan calon presiden tertentu di tingkat negara bagian.

Rakyat yang memilih elector melalui voting di negara bagian yang mana mayoritas negara bagian menerapkan sistem winner takes all artinya calon yang menang suara rakyat di negara bagian itu merebut semua suara elector dari wilayah tersebut.

Secara hukum elector diikat untuk memilih calon yang didukung mayoritas suara rakyat di negara bagiannya, meskipun ada kemungkinan “faithless elector” yang melanggarnya tetapi praktik ini jarang terjadi. Suara rakyat menentukan alokasi elector, tapi bukan suara nasional keseluruhan.

3. Persyaratan Calon Presiden Di Amerika Serikat.

Menurut Konstitusi Amerika Serikat, Presiden adalah Kepala Kantor Eksekutif yang harus dipilih setiap empat tahun sekali. Pasal II Bagian 1 Konstitusi Amerika Serikat menyatakan kekuasaan eksekutif berada ditangan seorang presiden Amerika Serikat. Ia akan menjabat selama empat tahun. Untuk memenuhi persyaratan calon presiden, seorang kandidat harus

memenuhi beberapa persyaratan. Dikutip dari Konstitusi AS mengenai Presiden AS.

Tidak seorang pun kecuali warga negara kelahiran asli, atau warga negara Amerika Serikat, pada saat pengesahan Konstitusi ini berhak menduduki jabatan Presiden. Demikian pula tidak seorang pun berhak menduduki jabatan tersebut jika belum mencapai usia tiga puluh lima tahun, dan telah berdomisili di Amerika Serikat selama empat belas tahun.

Melalui kutipan diatas artinya seorang yang ingin menjadi kandidat presiden Amerika Serikat harus berusia minimal 35 tahun dan telah menetap di Amerika Serikat selama 14 tahun dan merupakan warga negara Amerika berdasarkan kelahiran atau disebut warga negara Amerika Serikat kelahiran asli. Persyaratan hukum ini tidak pernah berubah sejak Washington menduduki kursi kepresidenan.

C. Tahapan Pemilihan Presiden

1. Pemilihan Pendahuluan (Primary) dan Kaukus.

Sebelum pemilihan presiden partai Demokrat maupun Partai Republik akan memilih siapa yang akan menjadi kandidat mereka dengan melalui salah satu dari dua jenis proses elektoral yaitu pemilihan pendahuluan dan kaukus. Proses ini akan berlangsung di 50 negara bagian, Distrik Columbia dan Teritori Amerika Serikat.

Sistem Kaukus adalah sistem yang melibatkan anggota partai politik dimana anggotanya akan berkumpul secara langsung di tingkat lokal, bertukar pikiran, dan sering kali mengumpulkan diri mereka kedalam kelompok yang

sama-sama mendukung kandidat yang sama dan akhirnya memberikan surat suara secara rahasia. Kaukus ini diselenggarakan oleh partai politik itu sendiri. Berbanding terbalik dengan pemilihan pendahuluan yang pada dasarnya adalah pemilihan yang dilakukan intra-partai di tingkat negara bagian dan diselenggarakan oleh pemerintah negara bagian dan bukan partai politik.

Setiap negara bagian memiliki cara tersendiri dalam menyelenggarakan pemilihan dan pendahuluan karena memang hal ini tidak diatur secara rinci dalam Konstitusi Amerika, akan tetapi pemilihan pendahuluan dan kaukus dapat bersifat terbuka, tertutup, atau gabungan tergantung negara bagiannya.

Jika pemilihan pendahuluan atau kaukus terbuka, maka pemilih tidak harus terdaftar pada partai politik manapun untuk ikut serta dalam pemilihan pendahuluan atau kaukusya. Sebaliknya jika pemilihan pendahuluan atau kaukus tertutup maka hanya pemilih yang terdaftar pada partai tersebut yang dapat ikut serta dan memberikan suara.⁴⁵

Sebelum hari Selasa pertama di bulan November setiap empat tahun sekali yaitu akan diselenggarakannya pemilihan umum di Amerika Serikat maka jauh sebelum hari ini dilaksanakan ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan.

2. Primary and Caucus (pemilihan pendahuluan dan kaukus)

⁴⁵ Ragsdale. *Vital Statistics on the Presidency*. (United States of America: Library of Congress Cataloging in-Publication Data, 2014), Hlm. 186.

Pemilihan pendahuluan dan kaukus adalah tahapan untuk memilih salah satu calon presiden dari partai republik dan demokrat dan biasanya berlangsung dari bulan januari sampai juni pada tahun pemilu. Di Amerika Serikat proses pencalonan presiden harus dimulai dengan Primary dan Causus.

Yang menjadi poin pentingnya adalah bahwa keanggotaan partai politik di Amerika Serikat memiliki sifat yang longgar. Banyak di negara bagian warga yang mendaftar sebagai pemilih diminta memilih partai mana yang ingin mereka afiliasikan, namun setiap negara bagian tentunya memiliki peraturan yang berbeda terkait proses pemilihan pendahuluan presiden.

Contoh pemilihan terakhir Presiden di mana negara bagian Florida menyelenggarakan pemilihan pendahuluan tertutup, yaitu hanya pemilih yang terdaftar dalam suatu partai yang ikut memilih dalam pemilihan pendahuluan partai tersebut dan pemilih tidak dapat mengubah afiliasi pertainya dalam waktu satu bulan menjelang pemilihan, termasuk pemilihan pendahuluan.

Berbeda dengan Florida dalam Caucus Iowa pemilih tetap harus terdaftar dalam suatu partai untuk ikut serta, akan tetapi Iowa memungkinkan warga mengubah afiliasi partainya pada hari pelaksanaan caucus, sehingga lebih fleksibel dibanding Florida.

Akan tetapi Texas menerapkan pemilihan pendahuluan terbuka, yaitu sistem ini pemilih bebas memilih di pemilihan pendahuluan partai mana mereka ingin berpartisipasi, tanpa terkait afiliasi partai yang ada dalam

pendaftaran pemilih. Misalnya pemilih terdaftar sebagai Demokrat maka tetap dapat mengikuti pemilihan pendahuluan partai republik.⁴⁶

Dan pada akhirnya hasil dari pemilihan pendahuluan dan kaukus ini akan menentukan siapa yang akan menjadi kandidat dan delegasi mereka, sesuai dengan jumlah suara yang didapatkan.

3. Convention (Konvensi Nasional)

Konvensi nasional merupakan salah satu ajang pengumuman calon presiden dan wakil presiden dari masing-masing partai politik dan merupakan salah satu dari proses pemilu presiden yang panjang di Amerika Serikat. Acara ini akan dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan ribu orang dari seluruh penjuru Amerika Serikat.

Sebelum sah menjadi seorang calon presiden, biasanya seorang kandidat harus memenangkan mayoritas delegasi yang didapatkan dari hasil pemilihan pendahuluan dan kaukus ditingkat negara bagian. Dan kemudian para delegasi dari negara bagian ini akan pergi ke konvensi nasional untuk memastikan pilihan kandidat mereka dengan memberikan suara atau dengan kata lain mewakili rakyat dan calon presiden final dari setiap partai akan diumumkan secara resmi di akhir konvensi. Calon presiden juga akan memilih pasangan calon (calon wakil presiden).⁴⁷

⁴⁶ Maryam Salampessy. *Penegakan Hukum Pemilu*. (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), hlm. 32.

⁴⁷United States Government. National Convention. <https://share.google/IEVs6BSPW eHmkZeTm>, diakses pada hari jumat 12 Desember 2025, pukul 20.20

Setelah konvensi ini diadakan maka para kandidat dari partai-partai akan berkampanye sampai hari pemilihan. Para kandidat akan mengelilingi seluruh negeri, tampil di depan umum dan berpidato. Para kandidat akan berkampanye menggunakan iklan, surat langsung, kampanye telepon, media sosial, dan cara lainnya untuk membujuk para pemilih agar memilih salah satu kandidat mereka .

4. General Election (Pemilihan Umum)

Setelah diadakan konvensi nasional, maka nama-nama kandidat yang terpilih akan dicantumkan dalam surat suara pemilihan umum. Pada bulan november di setiap negara bagian warga negara akan memilih satu presiden dan satu wakil presiden di tempat pemungutan suara dan mereka akan memilih kandidat presiden favorit mereka dan pasangannya.

Pemungutan suara oleh rakyat ini juga disebut dengan suara populer atau *popular vote*. Hasil dari pemilihan ini sebenarnya tidak menentukan pemenang secara langsung sebaliknya pemenang suara terbanyak di negara bagian mayoritas mengirim elector ke Electoral College.⁴⁸

5. Electoral College.

Lembaga Elektoral merupakan tahapan dimana para elektor atau perwakilan dari setiap negara bagian dengan jumlah proporsional dan populasi

⁴⁸ Miller GERALYN. *Political Culture and Voting System in the United States*. (USA: British Library Cataloguing in Publication Data, 2000), hlm. 90.

negara tersebut sama akan memberikan suara mereka dan menentukan siapa yang akan menjadi presiden. Dan penghitungan suara elektoral oleh kongres.

Electoral College adalah sistem yang mana di setiap negara masyarakat akan memilih sekelompok perwakilan yang disebut elektor berdasarkan hasil pemilu dinegara bagian tersebut. Setiap negara bagian akan memiliki jumlah elektor yang sama dengan jumlah kongresnya (perwakilan di Dewan Perwakilan dan Senat) yang artinya total ada 538 elektor yang akan terkumpul dari seluruh negara bagian.

Seorang kandidat harus memenangkan minimal 270 suara elektoral dari 538 suara yang tersedia untuk memenangkan pemilu. Presiden dan wakil presiden yang baru terpilih akan dilantik pada bulan januari.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perolehan suara dari elektoral pada beberapa kandidat calon presiden sejak tahun 2004:

Tabel IV.II
Hasil Pemilihan Presiden Di Amerika Serikat Sejak Tahun 2004

No	Tahun pemilu	Kandidat	Partai	Popular vote suara rakyat	Persentase	Electoral vote	Hasil
1.	2004	George W. Bush	Republik	62.040.610	50,7%	286	Menang
		Jonh kerry	Demokrat	59.028.444	48,3%	251	Kalah
2.	2008	Barack Obama	Demokrat	69.498.516	52,9%	365	Menang
		John McCain	Republik	59.948.323	45,7%	173	Kalah
3.	2012	Barack Obama	Demokrat	65.915.795	51,1%	332	Menang
		Mitt	Republik	60.933.50	47,2%	206	Kalah

		Romney		4			
4.	2016	Donald Trump	Republik	62.984.828	46,1%	304	Menang
		Hillary Clinton	Demokrat	65.853.514	48,2%	227	Kalah
5.	2020	Joe Biden	Demokrat	81.283.501	51,3%	306	Menang
		Donald Trump	Republik	74.223.975	46,8%	232	Kalah
6.	2024	Donald Trump	Republik	77.284.118	49,8%	312	Menang
		Kamala Haris	Demokrat	74.999.166	48,3%	226	Kalah

Setelah pemilihan umum dilaksanakan, para eksekutif pejabat di setiap negara bagian akan membuat sertifikat penetapan (Certificate of Ascertainment). Sertifikat penetapan berisi daftar lengkap orang yang dicalonkan sebagai pemilih (electors) dan juga menetapkan siapa yang secara resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Pemilih (Electoral College) dari setiap negara bagian. Kemudian sertifikat itu akan dikirim kepada (NARA) National Archives and Records Administration dan menjadi arsip resmi dari Pemilihan Presiden Amerika Serikat.

Kemudian pada hari Selasa pertama setelah hari Rabu kedua pada bulan Desember setelah pemilihan umum para Dewan Pemilih akan bertemu di negara bagian masing-masing dan memberikan suara mereka untuk presiden dan wakil presiden melalui surat suara terpisah. Hasil pemungutan suara ini akan dicatat dalam sertifikat suara (Certificate of Vote) dan kemudian surat

suara ini akan dikirim kepada Kongres Amerika untuk dilakukan penghitungan, serta kepada NARA juga.

Penghitungan suara dari seluruh negara bagian akan dilaksanakan pada tanggal enam Januari tahun berikutnya setelah pertemuan dewan pemilih dalam sidang gabungan kongres. Wakil Presiden Amerika Serikat sebagai Presiden Senat akan memimpin proses penghitungan secara administratif bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat yang berkumpul di ruangan yang sama.

Setelah proses penghitungan suara selesai, maka wakil presiden Amerika Serikat sebagai Presiden Senat akan mengumumkan secara resmi kandidat yang memperoleh suara mayoritas elektoral. Dengan demikian kandidat yang memperoleh suara mayoritas akan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden apabila syarat konstitusional terpenuhi. Pada tanggal 20 Januari presiden terpilih akan dilantik secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat.⁴⁹

D. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Presiden

Ada dua lembaga yang saling berhubungan dalam proses pelaksanaan pemilihan presiden di Amerika Serikat, yaitu:

1. Federal Election Commission (FEC)

Federal Election Commission atau Komisi Pemilihan Pederal merupakan badan pengatur yang bersifat independen dan bertugas untuk

⁴⁹ Hermawan Aksan. *Jangan Bunuh Obama*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), hlm. 43.

mengelola dan menegakkan hukum pendanaan kampanye federal. FEC mempunyai yurisdiksi terhadap pendanaan kampanye untuk dewan perwakilan rakyat AS, senat, kepresidenan, dan wakil presiden. FEC dibentuk untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi serta menegakkan dan mengelola hukum pendanaan kampanye federal secara adil.⁵⁰

FEC terdiri dari enam Komisioner dan dari keenam komisioner ini tiga diantaranya tidak boleh dari partai politik yang sama. Komisioner diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Senat. Komisioner FEC bertanggung jawab penuh dalam mengelola dan menegakkan Undang-Undang Kampanye Pemilu Federal.

Setiap pertemuan yang diadakan pasti akan selalu membahas hal-hal seperti penegakan hukum, merumuskan kebijakan publik, dan juga memberikan suara pada masalah hukum dan administrasi penyelenggara pemilu. Sebagai badan pengawas independen FEC bertugas untuk mengungkapkan informasi dana-dana kampanye, menegakkan ketentuan-ketentuan hukum seperti batas dan larangan dalam hal menyumbang pada kandidat dan untuk mengawasi dana-dana publik dalam pemilihan presiden.⁵¹

2. State Government (Pemerintah Negara Bagian)

Sesuai dengan amandemen kesepuluh Konstitusi AS, segala kekuasaan

⁵⁰Federal Election Commission United States of America. <https://share.google/QUIPu7MDmZW9ze58T>, diakses pada hari sabtu, 13 Desember 2025 pukul 22.00

⁵¹Muhammad Saihu. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. (Jakarta Pusat: CV. Net Communication, 2023), hlm. 80.

yang tidak ada pada pemerintahan federal akan diberikan kepada negara bagian dan rakyat. Pemerintah negara bagian mempunyai peran penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan presiden di Amerika Serikat walaupun Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan ditingkat federal.

Berdasarkan Pasal II Konstitusi Amerika Serikat amandemen kedua belas, negara bagian mempunyai kewenangan dalam pemilihan presiden. Ketentuan ini memberikan hak pada setiap negara bagian untuk memilih para elektor dengan cara yang ditentukan oleh setiap negara bagian, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum federal.

Negara bagian memiliki tanggung jawab dalam menetapkan aturan teknis pemilihan presiden, termasuk tempat pendaftaran pemilih, penentuan syarat pemilih, pengelolaan tempat pemungutan suara, metode pemungutan suara dan sertifikasi hasil suara. Negara bagian juga mempunyai fungsi strategis dalam pembentukan electoral college, dimana hasil pemungutan suara presiden di tingkat negara bagian menentukan kandidat yang memperoleh seluruh atau sebagian suara elektor dari negara bagian.

Maka dari itu pemerintah negara bagian juga memiliki peran penting dalam proses pemilihan presiden berfungsi sebagai penghubung antara suara rakyat dan pemilihan presiden secara formal di tingkat nasional. Pemerintah negara bagian juga membantu pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu presiden yaitu melalui lembaga yudikatif negara bagian dan pejabat pemilu, menangani keberatan, gugatan, atau perselisihan hasil pemilu sebelum hasil

tersebut disahkan dan dilaporkan kepada pemerintah federal.⁵²

⁵² United States Government. National Convention. <https://share.google/IEVs6BSPWeHmkZeTm> diakses pada hari minggu 14 Desember 2025, pukul 11.31

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

A. Persamaan Sistem Pemilihan Presiden.

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menempatkan presiden sebagai pemimpin eksekutif utama yang independen dari legislatif. dua negara ini menekankan pemilihan presiden secara demokratis untuk menjamin legitimasi rakyat secara langsung.

Dalam sistem ini kedua negara memiliki presiden yang memiliki fungsi ganda yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta memiliki wewenang membentuk kabinet yang bertanggung jawab kepadanya, bukan parlemen. Prinsip checks and balances juga bisa diterapkan, dimana presiden tidak bisa membarkan parlemen dan parlemen tidak bisa menjatuhkan presiden secara langsung.

Secara tidak langsung, desain sistem pemerintahan ini memisahkan kekuasaan eksekutif dari legislatif supaya pemerintahan stabil dan efisien, menghindari konflik seperti dalam sistem parlementer.

2. Legitimasi konstitusional kekuasaan presiden

Legitimasi konstitusional kekuasaan presiden di Indonesia dan Amerika Serikat bersumber dari konstitusi negara masing-masing yang

menjamin presiden memegang kekuasaan eksekutif melalui pemilihan secara demokratis oleh rakyat. Hal ini menekankan prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar utama.

Dalam dua konstitusi, dua negara ini menetapkan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang sah karena dipilih langsung oleh rakyat. Di Indonesia, Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar.

Sedangkan di Amerika, Article II Section 1 memberikan presiden Executive Power melalui pemilu electoral college. Legitimasi berasal dari konstitusi tertulis, memastikan kekuasaan eksekutif independen dari legislatif dan yudikatif.

B. Perbedaan Fundamental Sistem Pemilihan Presiden.

1. Pemilihan Langsung dan Sistem Electoral Collage.

Sejak tahun 2004, Indonesia telah menetapkan mekanisme pemilihan yang memiliki sifat langsung yaitu dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan Amerika Serikat menggunakan Electoral College sebagai perantara pemilihan presiden. Perbedaan utama kedua sistem ini adalah terletak pada perolehan suara, pencalonan, dan penyelenggara. Indonesia menekankan suara nasional mayoritas sedangkan Amerika berbasis negara bagian dengan winne-takes-all.

Pemilihan langsung di Indonesia artinya rakyat memilih secara

langsung pasangan calon melalui satu putaran jika salah satu calon memperoleh lebih dari 50% suara dan ditambah 20% disetiap provinsi, hal ini diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 416. Untuk pencalonan suatu partai harus mempunyai 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional untuk mendapatkan dukungan partai. Pemilihan ini diselenggarakan oleh KPU secara serentak setiap lima tahun sekali.

Berbeda dengan Indonesia dimana seorang calon yang langsung dipilih oleh rakyat, di Amerika rakyat hanya memilih elector di Electoral College pada hari Selasa pertama November setiap empat tahun sekali. Kemudian elector yang dipilih oleh rakyat akan memilih presiden pada bulan Desember, disertifikasi oleh kongres pada enam Januari. Untuk dinyatakan sebagai pemenang harus mendapatkan suara mayoritas yaitu 270 suara elector.

2. Peran Partai Politik

Secara mendasar sistem partai politik pemilihan presiden di Indonesia dan Amerika memiliki perbedaan. Multipartai dengan threshold ketat dengan dua partai dominan yang fleksibel. Di Indonesia, partai memainkan peran sentral dalam pencalonan melalui koalisi sedangkan di Amerika partai lebih sebagai platform tanpa syarat konstitusional yang formal.

Suatu partai politik atau gabungan partai harus memenuhi

presidential threshold (20% kursi DPR atau 25% suara nasional) untuk mengusung seorang kandidat calon presiden dan wakil presiden, seperti pemilu presiden 2024 yang mendorong koalisi besar. Sistem multipartai (18 partai nasional) diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, dengan KPU memverifikasi usulan. Partai bertanggung jawab atas dana kampanye dan visi kandidat.

Di Amerika Serikat hanya ada dua partai utama, yaitu partai Demokrat dan Republik dimana partai ini mendominasi melalui konvensi nasional partai setiap empat tahun sekali tanpa threshold yang formal. Dimana calon dipilih oleh delegasi melalui primer atau caucus negara bagian. Kedua sistem partai ini tidak diatur dalam konstitusi, akan tetapi praktik historis dan aturan partai internal. Maka dari itu FEC hanya mengawasi pendanaan saja. Kandidat secara independen boleh saja maju, tapi jarang ada yang menang karena sistem electoral college.

3. Lembaga Penyelenggara

Badan penyelenggara pemilihan presiden di Amerika (FEC) dan Indonesia (KPU), mempunyai peran yang sama dalam menjaga integritas proses pemilihan melalui regulasi dan pengawasan. Keduanya bersifat independen dan bertanggung jawab atas perencanaan, penetapan peserta, dan pengawasan kampanye untuk memastikan pemilu yang adil. Dasar hukumnya bersumber dari undang-undang pemilu masing-masing.

Dimulai dari penyusunan perencanaan dan regulasi, dimana KPU akan merencanakan tahapan pemilihan presiden dan menyusun PKPU, sedangkan FEC mengeluarkan peraturan mengenai kampanye dan mengawasi pendanaan publik presiden. Persamaan selanjutnya adalah mengenai penetapan peserta pemilu, KPU memverifikasi partai dan menetapkan calon presiden dan FEC yang mengatur kelayakan kandidat federal melalui aturan kontribusi dan pengungkapan.

KPU dan FEC juga sama-sama bertugas mengawasi atau menyelidiki pelanggaran pemilu seperti kampanye ilegal serta memastikan transparansi hasil pemilu. Selain itu keduanya juga memberikan publik pengetahuan umum mengenai pemilihan presiden dan memberitahu publik mengetahui data pemilu untuk membangun kepercayaan publik.

Di Amerika, FEC dibentuk oleh Federal Election Campaign Act 1974 (amandemen FECA) untuk mengawasi pendanaan dan mengungkapkan pemilu presiden federal. Sedangkan di Indonesia peran mengenai KPU diatur dalam UUD 1945 Pasal 22E dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana didalam kedua regulasi ini KPU mempunyai sifat independen dan mandiri.

C. Implikasi Konstitusional dan Demokratis.

1. Legitimasi Hasil Pemilu

Dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia dan Amerika ada perbedaan yang mempengaruhi legitimasi hasil pemilihan secara

konstitusional dan demokratis. Di Indonesia, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suara mayoritas nasional di mana seorang kandidat harus memperoleh suara sah lebih dari 50% dan 20% di lebih dari setengah provinsi jika tidak maka dilakukan putaran kedua.

Sistem ini secara langsung diatur dalam UUD 1945 yang memastikan legitimasi demokratis lebih kuat karena mencerminkan kehendak rakyat secara lebih luas. Sedangkan di Amerika dengan sistem Electoral nya rakyat hanya menjadi pemilih perwakilan untuk negara bagiannya bukan penentu pemenang secara langsung.

Pembatalan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dapat memperkuat konstitusi dengan membuka partisipasi partai kecil, mencegah dominasi elit, dan menjaga kedaulatan rakyat. Di Indonesia legitimasi lebih tinggi karena melalui pemilihan secara langsung sedangkan Amerika Serikat lebih memprioritaskan stabilitas federal. Hal ini mengurangi legitimasi jika seorang pemenang kalah pada suara populer.

2. Representasi Kehendak Rakyat

Jika dilihat dari perspektif kehendak rakyat, sistem pemilihan di Indonesia lebih kuat mempersentasikan suara langsung pemilih karena menggunakan popular vote nasional. Sebaliknya di Amerika, Electoral College sering bertentangan dengan kehendak rakyat nasional karena

prioritas kemenangan negara bagian, sehingga pemenang bisa kalah popular vote tapi menang di electoral.

Hal ini pernah menjadi perdebatan pada tahun 2016, ketika Donald Trump dari partai Republik memenangkan suara elektor sebanyak 304 suara dengan perolehan suara dari popular vote 62.984.828. sedangkan pada saat itu Hillary Clinton dari partai Demokrat memperoleh suara lebih banyak sekitar 65.853.514 suara tetapi hanya memperoleh 227 suara elektor.

Secara perbandingan, Indonesia lebih unggul dalam mencerminkan kehendak rakyat secara langsung, sedangkan di Amerika lebih melindungi keseimbangan federal tetapi rentan terhadap tuduhan kurang demokratis saat hasil elector beda popular vote meski keduanya bertujuan menjaga stabilitas politik.

3. Stabilitas Pemerintahan

Stabilitas pemerintahan dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia mendukung kestabilan melalui pemilihan langsung mayoritas nasional yang memastikan presiden terpilih memiliki dukungan yang luas dari rakyat, sehingga lebih mudah membentuk koalisi parlemen pasca pemilu seperti Jokowi yang menguasai DPR berkat sistem ini. Pembatalan presidential threshold pada tahun 2025 oleh Mahkamah Konstitusi berpotensi meningkatkan stabilitas jangka panjang dengan lebih banyak

pilihan calon yang kredibel, mengurangi fragmentasi multipartai, dan mencegah konflik elit meski tantangan seperti polarisasi tetap ada.

Sedangkan di Amerika, Electoral College berkontribusi pada stabilitas dengan desain federal yang melindungi negara kecil dari populasi negara besar, menghasilkan pemerintahan cepat tanpa putaran kedua. Tetapi sistem ini bisa memicu protes publik, meski konstitusi Amerika dengan tegas telah membatasi sengketa via pengadilan untuk menjaga kepastian.

Perbandingan ini menunjukkan kalau Indonesia lebih rentan mengalami ketidak stabilan karena dinamika koalisi multipartai, sedangkan Amerika unggul dalam kecepatan dan federalisme meski kurang fleksibel pada kehendak mayoritas nasional.

Secara singkat perbandingan sistem pemilihan presiden di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.III
Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat.

No.	Aspek Perbandingan	Indonesia	Amerika Serikat
1.	Sistem Pemerintahan	Presidensial	Presidensial
2.	Dasar Konstitusional	Pasal 6A UUD 1945	Article II U.S. Constitution dan Amandemen ke-12
3.	Sistem Pemilihan Presiden	Pemilihan langsung oleh rakyat	Pemilihan tidak langsung melalui Electoral College
4.	Mekanisme pemilihan	Rakyat memilih langsung pasangan Presiden dan Wakil	Rakyat memilih electors untuk memilih presiden

		Presiden dalam satu paket	
5.	Prinsip sistem	Demokrasi langsung	Demokrasi perwakilan berbasis federalisme
6.	Penentuan pemenang	Calon yang memperoleh 50% lebih suara nasional dan 20% lebih dari setengah provinsi	Calon yang memperoleh minimal 270 suara dari 538 electoral votes
7.	Tahapan pemilihan	Pendaftaran calon-kampanye-pemungutan suara-perhitungan-penetapan	Primry election-national convension-general election-electoral college voting
8.	Lembaga penyelenggara	Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, DKPP.	Pemerintah negara bagian dan Federal Election Commission (FEC)
9.	Sistem kepartaian dalam pencalonan	Calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik	Calon berasal dari partai politik yang ditentukan melalui primary election
10.	Peran rakyat	Menentukan langsung pasangan Presiden dan Wakil Presiden	Memilih perwakilan electors yang menentukan presiden
11.	Sistem penentuan suara	Berdasarkan suara rakyat secara nasional	Berdasarkan electoral vote di setiap negara bagian
12.	Prinsip representasi wilayah	Tidak berbasis wilayah secara nasional	Setiap negara bagian memiliki jumlah elector tertentu
13.	Potensi masalah	Biaya politik tinggi dan politik identitas	Perbedaan antara popular vote dan electoral vote
14.	Legitimasi Presiden	Legitimasi langsung dari rakyat	Legitimasi melalui sistem perwakilan electors
15.	Tujuan sistem	Mewujudkan	Menjaga

		kedaulatan rakyat secara langsung	keseimbangan federal antara negara bagian
--	--	--------------------------------------	---

D. Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dan Amerika Serikat menurut pandangan Fiqih Siyasah

Pada masa Khulafaur Rasyidin (632-661 M) adalah fase yang sangat menentukan dalam sejarah fiqih siyasah Islam. Pascawafatnya Nabi Muhammad SAW para sahabat menghadapi tantangan besar yaitu persoalan suksesi kepemimpinan. Tidak adanya teks wahyu yang eksplisit mengenai mekanisme pengangkatan kepemimpinan membuka ruang ijtihad politik yang luas bagi para sahabat. Dari sinilah fiqih siyasah berkembang sebagai hasil dialektika antara prinsip normatif islam dan kebutuhan praktis pemerintahan.

Imamah (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan ijma' ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas imamah di kalangan umat ini adalah wajib meskipun Imam al-Asham tidak sependapat dengan mereka. Ada beberapa pendapat mengenai status kewajiban pengangkatan imamah, apakah berdasarkan akal atau syariat. Sekelompok ulama berpendapat bahwa pengangkatan imam harus berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang imam yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan.

Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa pengangkatan imam harus berdasarkan syariat, karena seorang imam berkewajiban mengurus urusan agama meskipun akal tidak menganggap bahwa mengangkat imamah sebagai bentuk ibadah yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat imamah itu tidak wajib.

Syariat menggariskan supaya menyerahkan segala persoalan kepada pihak yang berwenang di dalam urusan agama. Allah berfirman dalam Q.S. Annisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
إِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَوْحَقُّ سُبُطًا وَيَلْ (59)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya⁵³.

Allah mewajibkan kita untuk menaati ulil amri di antara kita dan mereka adalah para imam (khalifah) yang mengatur urusan kita. Apabila telah disepakati bahwa mengangkat imamah (kepemimpinan) hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari

⁵³ QS. Annisa Ayat (59).

ilmu. Artinya jika seorang yang kapabel telah diangkat sebagai imam (khalifah), gugurlah kewajiban mengangkat imam bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardu kifayah. Namun jika tak ada seorangpun yang diangkat sebagai imam (khalifah), hal itu mengharuskan dua kelompok:

1. Pertama, kelompok pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) untuk umat.
2. Kedua, kelompok imamah (kepemimpinan) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (khalifah).

Bagi selain dua kelompok di atas, tidaklah berdosa pengangkatan imamah (kepemimpinan) ditangguhkan. Jika kedua kelompok di atas mendapat keistimewaan dari pada yang lain untuk mengangkat imam, keduanya wajib memenuhi syarat-syarat yang mu'tabar (legal). Syarat-syarat legal untuk memilih kelompok ada tiga, yaitu:

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkanya mampu mengetahui yang berhak diangkat sebagai imam (khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imamah (khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

Orang yang tinggal sederhana dengan imam (khalifah) tidak memiliki kelebihan apapun atas orang yang tinggal didaerahnya. Hanya saja orang yang tinggal sederhana dengan imam (khalifah) secara otomatis bertugas mengangkat imam sesuai dengan tradisi yang berlaku dan bukan berdasarkan syariat. Pasalnya merekalah yang lebih dulu mengetahui wafatnya imam dan notabene orang yang layak diangkat sebagai imam (khalifah) adalah penduduk di daerah tersebut.

Adapun syarat-syarat legal bagi kelompok imamah (kepemimpinan) ada tujuh:

1. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyentuh.
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
3. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.

7. Memiliki nasab dan silsilah dari suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma'⁵⁴.

Dari sudut pandang fiqh siyasah, sistem pemilihan presiden di Indonesia beberapa nilai yang sejalan dengan pemikiran al-Mawardi, yaitu:

1. adanya proses seleksi calon melalui partai politik.
2. Adanya legitimasi rakyat terhadap pemimpin politik.
3. Adanya mekanisme konstitusional dalam pergantian kekuasaan.
4. Adanya prinsip musyawarah dan partisipasi publik.

Namun demikian ada beberapa kelemahan yang dapat dikritisi menurut perspektif al-mawardi, seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, polarisasi masyarakat, serta dominasi popularitas dibandingkan kualitas kepemimpinan dan keilmuan calon.

Dalam perspektif al-Mawardi, Electoral College dapat dipandang sebagai bentuk modern dari lembaga pemilih yang memiliki kewenangan khusus untuk menetapkan kepala negara. Electoral College memiliki kemiripan dengan konsep *ahl al-hall wa al-'aqdi* karena terdapat kelompok perantara yang berwenang menentukan pemimpin setelah memperoleh mandat dari rakyat.

Akan tetapi ada beberapa kondisi yang menurut prinsip al-Mawardi mengurangi keadilan representatif yang menjadi tujuan utama kepemimpinan,

⁵⁴ Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah*. Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. (Jakarta: Qisthi Press, 2019), hlm. 2.

yaitu Presiden dapat terpilih meskipun kalah dalam popular vote dan tidak semua rakyat memiliki bobot yang sama karena pengaruh distribusi electoral vote.

Dalam hal ini al-Mawardi tidak terlalu menitikberatkan pada bentuk mekanisme pemilihan melainkan pada kemampuan sistem tersebut menghasilkan pemimpin yang amanah, adil, kompeten, dan mampu menjaga kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu ukuran keberhasilan suatu sistem pemilihan menurut fiqh siyasah bukan hanya terletak pada prosedurnya, tetapi juga pada kualitas pemimpin yang dihasilkan dan mamfaat yang diberikan kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada terhadap rumusan masalah dalam penelitian mengenai perbandingan sistem pemilihan umum presiden di Indonesia dan Amerika Serikat Tahun 2024, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Sistem pemilihan umum presiden di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sistem ini menerapkan pemilihan langsung oleh rakyat yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan memberikan legitimasi politik yang lebih kuat kepada presiden karena mandat diperoleh secara langsung dari pemilih.

Sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat dilaksanakan berdasarkan konstitusi Amerika Serikat Tahun 1787 dengan sistem Electoral College. Dalam sistem ini, rakyat tidak secara langsung memilih presiden secara langsung, melainkan memilih para elector yang kemudian memberikan suara untuk menentukan presiden dan wakil presiden. Sistem ini mencerminkan prinsip federalisme dengan menekankan keseimbangan kekuasaan antar negara bagian pemerintah federal, namun berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara suara populer dengan hasil akhir pemilihan presiden.

2. Persamaan dan perbedaan antara sistem pemilihan presiden di Indonesia dan Amerika Serikat terletak pada tujuan dan mekanisme. Persamaannya adalah kedua sistem sama-sama bertujuan untuk menghasilkan pemimpin negara yang sah dan memiliki legitimasi konstitusional dalam sistem pemerintahan presidensial. Perbedaannya terletak pada sistem pemilihan di Indonesia menganut sistem pemilihan langsung yang menekankan representasi rakyat dalam kerangka negara kesatuan, sedangkan Amerika Serikat menerapkan sistem pemilihan tidak langsung melalui Electoral College yang menekankan keseimbangan antar negara bagian dalam sistem negara federal.
3. Berdasarkan perspektif fiqh siyasah, sistem pemilihan presiden di Indonesia dan Amerika Serikat bertujuan untuk menghasilkan kepemimpinan yang sah dan kemaslahatan. Namun prinsip di Indonesia lebih sesuai dengan prinsip *syura* karena presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga mencerminkan partisipasi masyarakat luas. Sementara itu Electoral College memiliki kemiripan dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* karena terdapat perwakilan yang menentukan hasil akhir pemilihan. Kedua sistem ini dapat diterima fiqh siyasah, tetapi sistem Indonesia memiliki tingkat kesesuaian yang lebih tinggi dengan prinsip *syura* yang ditemukan Al-Mawardi.

B. Saran

Dari hasil penelitian, dapat disarankan kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang di Indonesia untuk melakukan evaluasi guna memperkuat demokrasi terkhusus dalam menekan biaya politik dan mengurangi polaritas masyarakat. Penyelenggara pemilu di harapkan meningkatkan transparansi dan integritas dalam setiap tahapan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakam Sholahuddin. (2023). *Hukum Pemilu Di Indonesia*. Banten: PT Sada Pustaka Pelajar
- Aim Abdulkarim. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Al-Mawardi, Imam (2019). *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah*. Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press.
- Asri Agustiwi. (2023). *Hukum Pemilu Di Indonesia*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka
- Ayunita, Khelda, dan Abd. Rais Asman. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Bahir Mukhammad. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Bowo Sucipto. CNN Indonesia. Apa Syarat Pilpres Satu Putaran. <https://share.google/IsE4EDkzeWOZYJcPZ>. diakses pada hari Rabu 4 Desember 2025, pukul 20.47.
- Bugh Gary. (2010). *Electoral College Reform Challenges and Possibilities*. New York: British Library Cataloguing in Publication Data.
- Burhanuddin Muhtadi. (2020). *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral di Indonesia*. Jurnal Prisma, Vol.39, No.1.
- Cecep Prayatno. (2023). Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol. 1, No. 4.
- Charles Simabura. (2022). *PERATURAN MENTRI Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Diana Wahyu Widiyanti dan Dafit Riadi. (2023). *Hukum Pemilu dan Peran Kejaksaan RI Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Federal Election Commission United States of America. <https://share.google/QIKPu7MDmZW9ze58T>.
- Hermawan Aksan. (2008). *Jangan Bunuh Obama*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

- Ishaq. (2022). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta cv.
- Jamaluddin. (2022). *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama.
- Jerry Indrawan. (2022). *Sistem Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: CV. Jakad Media Publishing.
- Jimly Asshiddiqie. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kenari Purnama. (2025). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: PT Anak Hebat Indonesia.
- KIP Aceh. Mekanisme kampanye Pemilu 2024. <https://share.google/6wiTzH6WHX3fCBmrJ>.
- Konstitusi Amerika Serikat Tahun 1787. Article II, Section 1.
- KPU Kab. Mamberamotengah. 12 Prinsip Penyelenggaraan Pemilu Yang Mandiri, Jujur, Adil, dan Berintegritas. <https://share.google/xBRmDT42PxQHBnLAU>.
- KPU Kota Pangkalpinang. Standar Internasional Pemilihan Umum. <https://share.google/Mn0N7JxdksOBg6Gfr>.
- KPU. Sikadeka yang user friendly untuk keterbukaan informasi kampanye. <https://share.google/Gil5VkG8UTKdFWLQY>.
- KPU Kabupaten Sukaharjo. Tentang Pemungutan Dan Penghitugan Suara Pemilu 2019. <https://share.google/FRdRENJfUhSBRvfEv>.
- KPU Kabupaten Yalimo. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang: Kapan dan Mengapa Dilakukan?. <https://share.google/9ICvGAqEC8ZVM>.
- Larry J. Sabato. (2017). *The Electoral Collage and The American Idea of Democracy*. New York. Oxford University Press.
- Mariam Budiarjo. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maryam Salampessy. (2023). *Penegakan Hukum Pemilu*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Miller Geralyn. (2000). *Political Culture and Voting System in the United States*. USA: British Library Cataloguing in Publication Data.
- Mohammad Badrul. (2015). Program Studi, dan Sistem Informasi, “Prediksi Hasil Pemilu Legislatif Dengan Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor,” *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*. 11, no. 2.
- Mohamad Riza Ardafillah. (2024). *Perbandingan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia Dengan Amerika Serikat*. Pekalongan, UIN K.H. Abdurrahman Wahid.
- Muhammad Saihu. (2023). *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. Jakarta Pusat: CV. Net Communication.

- Neal R. Peirce & Lawrence D. Longley. (2019). *The Peoples's President: The Electoral College in American History and the Direct Vote Alternative*. New Haven: Yale University Press.
- Ni'matul Huda. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurul Laila Inggrit. (2024). *Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat Pada Masa Jokowi Periode Ke-2 dan Joe Biden* Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurlaili Rahmawati Dan Sigit Nurhadi Nugraha (2021). "*Parameter Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perpu: Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah*". Bogor: Penerbit Lindan Bestari.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan. Informasi Seputar Pemilihan Umum 2024. <https://share.google/xQBqkw2fnnQJOUA4c>.
- QS. Annisa Ayat (59).
- Ragsdale. (2014). *Vital Statistics on te Presidency*. United States of America: Library of Congress Cataloging in-Publication Data.
- Renno Khrisna Abiyasa. (2015). *Pemilihan Presiden Secara Langsung (studi komparatif Indonesia dan Amerika Serikat*. Universitas Brawijaya.
- Ridwan Syaidi Tarigan. *Konstitusi dan Konstitusionalisme:Fondasi Hukum dan Demkrasi Modern*. Yogyakarta: CV. Selfietera Indonesia, 2025.
- Santoso, Aris Prio Agus, dkk (2024). *Hukum Konstitusi &Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Pustakabarupres.
- Samad Umarama. (2026). *Fikih Siyasah: Tatanegara Islam*. (Sleman: Karya Bakti Makmur Indonesia.
- Sri Budi Eko Wardanai. " Apa Itu Sistem Proporsional Tertutup Dengan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu". <https://fisip.ui.ac.id/apa-itu-sistem-proporsional-tertutup-dengan-sistem-proporsional-terbuka-dalam-pemilu/> (FISIP UI, 31 Mei 2023)
- State Laws. USA Government. United Stated Of America.
- Susi Dewi Harijanti dan Mei Susanto. (2023). *Syarat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Perbandingan Konstitusi 195 Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Syukri. (2020). *Kearifan Lokal Dalam Kampanye Politik*. Indramayu: CV. Adanu Abitama.

The United States Constitution of 1787, Article II 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 ayat(1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

United States Code (USC). United States Of America.

United States Government. National Convention. <https://share.google/IEVs6BSPWeHmkZeTm>.

Waty, Ervina, dkk. (2023). *Karya Tulis Ilmiah (teori & panduan praktis penulisan karya ilmiah)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Wikipedia. *Comparison*. <https://en-m-wikipedia-org.translate.google/wiki/Comparison>.

Wikipedia Contributors. *Kolase Elektoral Amerika Serikat*. The Free Encyclopedia. <https://share.google/7200ME9YwYNHtjE7o>.

Youngky Fernando, dkk. (2024). *Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana*. Bantul: CV. Ananta Vidya.

Zainal Arifin Hoesein dan Arifuddin. (2017). *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.